

**PELAKSANAAN RETRITUSI OLEH JAKSA PENUNTUT  
UMUM BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
(PUTUSAN PN LUBUK PAKAM NO. 312/PID.SUS-ANAK/2019/PN LP)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

**Oleh:**

**HENDRIK DOLOK TAMBUNAN**

NPM: 2020010019



**PROGRAM SRUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : **HENDRIK DOLOK TAMBUNAN**  
NPM : **2020010019**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Konsentrasi : **Hukum Pidana**  
Judul Tesis : **PELAKSANAAN RETRITUSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (PUTUSAN PN LUBUK PAKAM NO.312/PID.SUS-ANAK(2019/PN LP)**

*Pengesahan Tesis*

Medan, 31 Agustus 2022

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn**

**Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**

**Diketahui**

Direktur

Ketua Program Studi

**Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**

**Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**

**PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN RETRITUSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM  
BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL (PUTUSAN PN LUBUK PAKAM  
NO.312/PID.SUS-ANAK (2019/PN LP)**

**HENDRIK DOLOK TAMBUNAN**

**NPM : 2020010019**

**Program Studi : Magister Ilmu Hukum**

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Rabu, Tanggal 31 Agustus 2022”

***Panitia Penguji***

**1. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.  
Ketua**

1. ....

**2. Assoc.Prof.Dr.H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum 2.  
Sekretaris**

2. ....

**3. Dr. T.ERWINSYAHBANA, S.H., M,Hum.  
Anggota**

3. ....

## SURAT PERNYATAAN

### PELAKSANAAN RESTETUSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL(PUTUSAN PN LUBUK PAKAM NO.312/PID.SUS-ANAK 2019/PN LP)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 31 Agustus 2022

Penulis



**HENDRIK DOLOK TAMBUNAN**  
NPM : 2020010019

## ABSTRAK

### PELAKSANAAN RETRITUSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (PUTUSAN PN LUBUK PAKAM NO. 312/PID.SUS-ANAK/2019/PN LP)

**HENDRIK DOLOK TAMBUNAN**  
**NPM : 2020010019**

Proses persidangan di hadapan Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana kekerasan seksual, terkesan anak sebagai korban dihadirkan di muka persidangan sebatas hanya sebagai saksi pada proses persidangan, tanpa mempertimbangkan hak-hak anak sebagai korban yang harus memperoleh ganti kerugian (restitusi), kompensasi serta rehabilitasi, sehingga proses peradilan keberadaannya dalam pemenuhan hak-hak korban belum melaksanakan perlindungan terhadap korban secara efektif, terlebih pada kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban yang mengalami penderitaan lebih berat secara psikis terhadap trauma.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif.

Hasil penelitian: *Pertama*, Pengaturan hukum hak-hak yang dimiliki oleh anak terdapat diberbagai instrument hukum yang ada. Salah satu upaya perlindungan hukum dan hak yang dimiliki oleh anak yang menjadi korban tindak pidana adalah hak untuk memperoleh restitusi. Dasar hukum pengaturan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual tertuang UU No. 35 Tahun 2009 dan PP No. 43 Tahun 2017. *Kedua*, Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan kepada siapapun yang didakwa dan telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Mengenai pengajuan permohonan restitusi anak korban kekerasan seksual dilaksanakan berdasarkan PP No. 43 Tahun 2017, penuntut umum memberitahukan kepada korban mengenai apa yang menjadi hak korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan restitusi ,dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan. *Ketiga*, Kendala yang dihadapi Jaksa dalam mengajukan permohonan restitusi dalam surat tuntutan jaksa adalah faktor penegak hukum, tidak semua jaksa penuntut umum memiliki pengalaman dalam menangani pemberian restitusi terhadap pada korban kasus tindak pidana kekerasan seksual. Faktor Perundang-undangan, PP No. 43 Tahun 2017 dalam penerapannya masih terdapat berbagai hambatan-hambatan yang ada.

***Kata kunci : Pelaksanaan restitusi, Kejaksaan, Anak Korban Tindak Pidana kekerasan Seksual***

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF RETRIBUTION BY THE PUBLIC PROSECUTOR FOR CHILD WHO WERE VICTIMS OF CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE (PUTUSAN PN LUBUK PAKAM NO. 312/PID.SUS-ANAK/2019/PN LP)**

**HENDRIK DOLOK TAMBUNAN**

*NPM: 2020010019*

*The trial process before the Panel of Judges in examining cases of criminal acts of sexual violence, it seems that children as victims are presented before the court only as witnesses in the trial process, without considering the rights of children as victims who must obtain compensation (restitution), compensation and rehabilitation , so that the judicial process in fulfilling the rights of victims has not carried out effective protection of victims, especially in cases of sexual violence involving children as victims who suffer more psychologically from trauma.*

*This research is a normative legal research. The nature of the research is descriptive analysis. The type of data used is secondary data sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. Secondary data were collected using library research techniques and field studies with data collection tools in the form of interviews. Furthermore, these data were analyzed using qualitative analysis methods.*

*The results of the study: First, the legal arrangements for the rights of children are found in various existing legal instruments. One of the efforts to protect the law and rights possessed by children who are victims of criminal acts is the right to obtain restitution. The legal basis for regulating the restitution of children as victims of criminal acts of sexual violence is contained in Law no. 35 of 2009 and PP No. 43 of 2017. Second, the public prosecutor has the authority to prosecute anyone who is accused and has been proven to have committed a criminal act by delegating the case to a court that is authorized to hear. Regarding the application for restitution of child victims of sexual violence, it is carried out based on PP No. 43 of 2017, the public prosecutor informs the victim of the rights of the victim of a crime of sexual violence to obtain restitution, and the procedure for submitting it before and/or in the trial process. Third, the obstacle faced by the prosecutor in applying for restitution in the prosecutor's letter of demand is law enforcement factors, not all public prosecutors have experience in handling the provision of restitution to victims of criminal cases of sexual violence. Legislative Factors, PP No. 43 of 2017 in its implementation there are still various obstacles that exist.*

**Keywords : Implementation of restitution, Prosecutor's Office, Child Victims of Sexual Violence**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang maha kuasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul “Pelaksanaan Retritusi Oleh Jaksa Penuntut Umum Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Putusan pn Lubuk Pakam No. 312/Pid.Sus-Anak/2019/PN LP)”.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H.,M.H Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan proposal ini;
4. Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu dalam penyusunan tesis ini;
5. Kepada Keluarga saya dan sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan, dan semangat sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan.

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, Agustus 2022

**HENDRIK DOLOK TAMBUNAN**  
NPM:2020010019

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian .....	13
1. Landasan Teori Penelitian.....	13
2. Kerangka Konsepsi. ....	21
G. Metode Penelitian.....	26
1. Spesifikasi Penelitian. ....	27
2. Sumber Data.....	27
3. Teknik Pengumpulan Data.....	28
4. Analisa Data.....	28
H. Sistematika Pembahasan .....	29
<b>BAB II    PENGATURAN HUKUM DI INDONESIA TERKAIT PEMBERIAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL .....</b>	<b>31</b>
A. Pengaturan Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana di Indonesia .....	31
1. Pengaturan Hak Restitusi Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .....	35

2. Pengaturan Restitusi Korban Tindak Pidana Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia .....	39
3. Pengaturan Restitusi Korban Tindak Pidana Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban .....	42
4. Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Saksi dan Korban .....	45
5. Pengaturan Restitusi Korban Tindak Pidana Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	49
6. Pengaturan Restitusi Anak Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .....	53
7. Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Anak Dalam Peraturan Pemerintah no. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana .....	55
B. Implementasi Hukum Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 312/Pid.Sus-Anak/2019/PN-LP .....	61
<b>BAB III PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL .....</b>	<b>72</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum .....	72
B. Mekanisme Pengajuan Restitusi Pada Tahap Penuntutan oleh Kejaksaan negeri Deli Serdang Menurut Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2017 .....	81

C.	Permohonan Hak Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 312/Pid.Sus-Anak/2019/PN-LP .....	89
<b>BAB IV</b>	<b>KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL .....</b>	<b>98</b>
A.	Kendala Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemberian Hak Restitusi Kepada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	98
1.	Faktor Internal .....	98
2.	Faktor Eksternal .....	101
B.	Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pemberian Hak Restitusi Kepada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	107
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>111</b>
A.	Kesimpulan .....	111
B.	Saran .....	113
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Komisi Nasional Perlindungan Anak menyebut Kota Medan peringkat pertama dalam kasus kekerasan terhadap anak dari 33 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara, ada 339 kasus di awal 2020 sampai dengan 2021, dan 52 persen kasus adalah kasus kekerasan seksual.<sup>1</sup> Dilihat dari sisi Provinsi Sumut merupakan peringkat ke-4 setelah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan dalam kasus pelanggaran terhadap hak anak.<sup>2</sup>

Kasus kekerasan seksual terus meningkat di Indonesia, tidak hanya orang dewasa yang menjadi korban, bahkan anak-anak hingga balita juga merasakan hal yang miris yaitu sebagai korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah kegiatan seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kemungkinan kekerasan seksual terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan dari orang tua, pelaku yang memiliki kesempatan, atau bahkan anak yang menjadi korban tidak bisa menolak karena rasa takut. Pelecehan seksual tidak bisa dibenarkan atau dianggap sepele sekalipun, karena dapat menyebabkan berbagai efek negative pada korbannya. Maka dari itu harus disikapi dengan serius. Bukan hanya menimbulkan rasa tidak nyaman, pelecehan seksual juga membuat korban rentan mengalami berbagai gangguan psikis.

---

<sup>1</sup><https://sumut.suara.com/read144822/komnas-pa-medan-peringkat-pertama-kasus-kekerasan-terhadap-anak>, diakses pada tanggal 25 Februari 2022;

<sup>2</sup> *Ibid*

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Lebih jauh, dijelaskan dalam penjelasan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan ke-berlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan demikian, maka anak adalah komponen penting dari bangsa Indonesia sehingga kedudukannya adalah sebagai pihak yang wajib dilindungi.<sup>3</sup>

Pasal 1 angka 2 Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>4</sup> dari kasus yang muncul ada kalanya Anak berada dalam status sebagai saksi atau serbagai korban sehingga anak sebagai korban dan anak sebagai saksi juga diatur dalam Undang-undang ini.

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah di atur dalam beberapa intrumen internasional, sebut saja Konvensi Hak Anak. Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang juga mengatur secara khusus perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum seperti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak.

UU No. 11 Tahun 2012 juga menjelaskan bahwa anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari

---

<sup>3</sup> Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, & Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 1.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Bentuk perlindungan terhadap seorang anak hakekatnya terkait dengan anak yang berhadapan dengan peradilan pidana dan anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak tersebut sebagai pelaku maupun anak tersebut sebagai korban. Di dalam Peraturan Perlindungan Anak menegaskan Sistem Peradilan Anak telah mengatur berkenaan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana yang berhadapan dengan hukum, bagi anak sebagai pelaku tindak pidana terdapat beberapa macam perlindungan, dari mulainya penerapan pidana secara khusus melalui penyelesaian perkara diversi maupun penyelesaian perkara secara restoratif.

Sedangkan terkait hak-hak anak sebagai korban meliputi ganti kerugian (restitusi), kompensasi serta rehabilitasi, namun keberadaan dalam pemenuhan hak-hak korban belum memberikan implikasi peraturan perlindungan Korban secara efektif sehingga keberadaan korban hanya bersifat pasif terlebih pada kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban, yang mengalami penderitaan lebih berat secara psikis terhadap trauma sejak dini.

Upaya aparat penegak hukum dalam peradilan pidana dinilai tidak melihat apa yang menjadi hak-hak korban, sehingga terjadi langkah hukum yang diutamakan hanyalah untuk menolong korban dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dan pada putusannya Majelis Hakim lebih memilih

terpeliharanya ketertiban di masyarakat. Proses peradilan cenderung berfokus pada perbuatan pelaku tindak pidana dengan rumusan unsur-unsur pasal hukum pidana telah dilanggar atau tidaknya perbuatan pidana. Hal seperti itu tampak hukum acara pidana hanya untuk mencari kebenaran materiil sebagai kebenaran yang jujur dan tepat, namun perlindungan anak sebagai korban tidak sepenuhnya tercapai.

Proses persidangan di hadapan Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara, terkesan anak sebagai korban dihadirkan di muka persidangan sebatas hanya sebagai saksi pada proses persidangan, tanpa mempertimbangkan hak-hak anak sebagai korban yang harus memperoleh ganti kerugian (restitusi), kompensasi serta rehabilitasi, sehingga proses peradilan keberadaanya dalam pemenuhan hak-hak korban belum melaksanakan perlindungan terhadap korban secara efektif sehingga keberadaan korban hanya bersifat pasif terlebih pada kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban, yang mengalami penderitaan lebih berat secara psikis terhadap trauma sejak dini.

Maka dari itu bentuk pertanggungjawaban pidana pada putusan pengadilan terhadap anak sebagai korban bukan menjadi pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung, akan tetapi tertuju pada pertanggungjawaban pribadi yang hanya bersifat fakultatif yang berarti ganti kerugian (Restitusi) tidak memiliki sifat keharusan atau imperatif. Hal ini yang menjadi inkonsisten serta menjadi kelemahan peraturan mengenai Perlindungan Korban khususnya pada peradilan pidana Anak.

Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan Anak Korban maka dapat dilihat bagaimana hak-hak perlindungan anak sebagai korban, dapat diimplementasikan pada proses peradilan Anak. Sebagaimana diketahui bersama bentuk perlindungan terhadap anak korban meliputi ganti kerugian (Restitusi), Kompensasi serta Rehabilitasi. Berikut aturan mengenai hak-hak atas ganti kerugian Anak Korban diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada (UUPSK) mengenai Perolehan hak Korban dalam mendapatkan hak ganti-tugi (Restitusi) yang termuat Pada Pasal 7 srta pada Pasal 8 yang telah disisipkan diantaranya secara 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B yang berbunyi bahwa Korban tindak pidana telah berhak memperoleh Restitusi yaitu berupa : a) Ganti kerugian atas kehilangan secara ekonomi pada kekayaan maupun penghasilan; b) Ganti kerugian dari akibat yang ditimbulkan ketika korban mengalami penderitaan yang berkaitan secara langsung sebagai dampak tindak pidana kejahatan; dan/atau c) Perawatan medis pada fisik dan/atau secara psikologis maupun pada kejiwaan dengan bentuk Penggantian biaya yang diterima.

Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur pemenuhan hak-hak Restitusi Korban Anak pada Pasal 71 D Ayat (1) mengatur Hak Restitusi Korban Anak Ayat (2) mengenai Hak restitusi anak korban Pasal 59 pada huruf b, huruf d, huruf f, huruf h. Huruf i dan huruf j juga mengatur, yang berbunyi Setiap Anak yang menjadi korban mempunyai hak

atas ganti kerugian (restitusi) untuk mengajukan ke pengadilan yang telah menjadi tanggung jawab bagi pelaku kejahatan.

Begitujuga dapat dilihat pada Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak pada Pasal 2 mengenai tata cara pengajuan permohonan Restitusi Bagi Anak Korban dilakukan melalui permohonan ganti kerugian (Restitusi) yang diajukan oleh pihak Korban, pihak korban yang dimaksud adalah (Orang Tua/Wali Anak Korban, Ahli Waris Anak, Orang yang diberi Kuasa) selain itu juga dapat diajukan oleh lembaga perlindungan Saksi Korban.

Maka dari itu anak sebagai korban tindak pidana menurut hukum dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian, akibat perbuatan tindak pidana melalui penggabungan gugatan perkara pidana pada pihak korban, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana tersebut.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan kekerasan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kekerasan seksual. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian

kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

Perlindungan terhadap anak sebagai korban di dalam UU Sistem peradilan Anak Pasal 18 menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum mewajibkan untuk memerhatikan kepentingan korban. Maka dari itu anak sebagai korban berhak atas berbagai semua bentuk perlindungan maupun hak-hak lain yang diterima sebagai pihak korban yang diatur telah dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

Di dalam KUHPidana diterangkan berkenaan korban yakni Pasal 48 ke 9 yang maksudnya bahwa dalam proses pemidanaan hakim wajib dalam mempertimbangkan pengaruh dari tindak kejahatan tindak pidana terhadap korban dan atau bagi pihak keluarga korban yang mengalami. Perlindungan Hukum terhadap Sistem Peradilan Anak pada Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 dilaksanakan berdasarkan pada Asas perlindungan, pada Asas keadilan non diskriminasi bagi Anak, kepentingan terbaik bagi kehidupan anak, penghargaan terhadap perilaku anak, bagi kelangsungan hidup bagi Anak, pembinaan terhadap Anak, bimbingan kepada Anak, perampasan kemerdekaan serta pemidanaan sebagai upaya jalan akhir serta penghindaran segala bentuk pembalasan.

Implementasi pemberian restitusi bagi anak terdapat di dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 mengenai pelaksanaan ganti kerugian restitusi pada anak yang menjadi korban tindak pidana dijelaskan bahwa restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang diberikan kepada pelaku atas

perbuatan yang menghasilkn kerugian secara materiil maupun kerugian secara immaterial yang diderita oleh anak korban.

Namun dari beberapa peraturan mengenai pemberian hak restitusi bagi korban tidak tercantum pada Sistem peradilan anak, hanya saja dalam Undang-Undang mencantumkan hak-hak korban ketika mengadakan perdamaian melalui diversi dengan kesepakatan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban pada nilai kerugian. Dan ganti kerugian tersebut dapat digabungkan dengan perkara pidana yang dijalani sesuai pada KUHAP yang menjelaskan bahwa yaitu :  
Jika suatu perbuatan yang mendasarkan ketika dalam dakwaan pada suatu perkara mulai dari pemeriksaan pidana oleh pengadilan negeri yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang tersebut dapat menetapkan digabungnya perkara gugatan ganti kerugian tersebut kepada perkara pidana yang dijalani. Maka atas dasar uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Retritusi Oleh Jaksa Penuntut Umum Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”**

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terkait pemberian hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual?
2. Bagaimana peranan jaksa penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual?

3. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam upaya pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menganalisis pengaturan hukum di Indonesia terkait pemberian hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual;
2. Untuk Menganalisis peranan jaksa penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual;
3. Untuk Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam upaya pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis melakukan penelitian sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan terkhusus yang berkaitan dengan Pelaksanaan Restitusi Oleh Jaksa Penuntut Umum Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

### 3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkhusus yang berkaitan dengan pelaksanaan restitusi terhadap Pelaksanaan Retritusi Oleh Jaksa Penuntut Umum Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selain itu penelitian ini juga menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi kepustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan sehingga dapat menambah wawasan bagi yang mempunyai minat mengambil judul terkait yang penulis teliti.

#### E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi yang ada penelusuran kepustakaan di lingkungan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan setelah menelusuri beberapa Kepustakaan dari beberapa Universitas untuk memastikan bahwa penulisan ini tidak memiliki persamaan objek penelitian dan atau judul yang bersamaan, maka sepanjang sepengetahuan penulis, sebagaimana judul dan rumusan masalah dalam Tesis. Penelitian ini murni karya penulis sendiri dan tidak plagiat.

Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan “Pelaksanaan Retritusi Oleh Jaksa Penuntut Umum Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual” belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan Pelaksanaan

Restitusi Oleh Jaksa Penuntut Umum Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara lain:

- 1) Miszuarty Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Andalas, dengan Judul penelitian “Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017” Penelitian ini membahas tentang persoalan yang menjadi perhatian pemerintah, para pakar dan masyarakat adalah kasus kasus perkosaan khususnya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dibawah umur, akhir-akhir ini menimbulkan reaksi ditengah-tengah masyarakat akibat tidak puasnya masyarakat dengan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, berdasarkan ilmu hukum maka pihak korban, dapat menuntut kerugian/ganti rugi atau restitusi terhadap terpidana. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan undang-undang yang dilakukan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 telah memberikan pengaturan secara terperinci tentang tata cara pengajuan restitusi dan tata cara pemberian restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana atau ahli warisnya, namun masih terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan dalam peraturan pemerintah ini yakni mengenai pidana pengganti, sekiranya sipelaku/terdakwa/terpidana ingkar melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang

pelaksanaan restitusi. Serta diharapkan kedepannya putusan hakim terhadap pemberian restitusi ini dapat berupa pidana tambahan di dalam amar putusannya di samping pidana pokoknya yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda.<sup>5</sup>

- 2) Maria Novita Apriyani, Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum, dengan Judul penelitian “Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual” Penelitian ini membahas tentang kasus kekerasan seksual marak terjadi di lingkungan sekitar kita. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini hanya berfokus untuk menghukum pelakunya belum memikirkan upaya hukum yang terbaik bagi korban kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi restitusi sebagai pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan melihat pelaksanaan restitusi dari peraturan perundang-undangan yang dijalankan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengajuan restitusi dapat diajukan oleh korban melalui LPSK bersamaan dengan proses pidana bahkan dimulai dari awal penyidikan. Tantangan yang dihadapi LPSK sebagai lembaga yang memfasilitasi restitusi bagi korban kekerasan seksual diantaranya terbatasnya psikolog di beberapa daerah, kurangnya dukungan dari masyarakat, pemenuhan hak restitusi yang

---

<sup>5</sup> Misjuarty, “Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017” *Soumatera Law Review* (<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>) Volume 2, Nomor 1, 2019;

belum berjalan secara efektif. Kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam implementasi restitusi bagi korban kekerasan seksual adalah belum diaturnya upaya paksa bagi pelaku kekerasan seksual untuk membayar restitusi yang diputus di pengadilan.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan penelitian terkait “Pelaksanaan Restitusi Oleh Jaksa Penuntut Umum Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” adalah asli dan keaslian secara akademis keilmuan dapat dipertanggung jawabkan.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

#### *a. The Theory of Legal System (Teori Sistem Hukum)*

Elemen-elemen dalam teori sistem hukum terdapat didalamnya substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.<sup>7</sup> Lawrence M. Friedman menekankan unsur penting dalam penegakan hukum adalah pada aspek kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum, dan budaya hukum menyangkut perilaku.<sup>8</sup>

Pendapat Lawrence M. Friedmen dapat menjadi rujukan. Friedman membagi sistem hukum menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- 1) struktur hukum (*legal structure*),
- 2) substansi hukum (*legal substance*), dan

---

<sup>6</sup> Maria Novita Apriyani, “Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual” Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021, 1-10

<sup>7</sup> Lawrence M. Friedman terjemahan oleh Teuku Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah pengantar*, Jakarta: Tatanusa, 2001, hal. 9

<sup>8</sup> *Ibid.*

### 3) budaya hukum (*legal culture*).<sup>9</sup>

Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak didalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Komponen struktur dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi atau lembaga yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Salah satu diantara institusi tersebut adalah sistem hukum peradilan dengan berbagai perlengkapannya, seperti; kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Komponen struktur hukum oleh jaksa Penuntut umum dalam hal pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Salah satu institusi tersebut adalah Pemerintah Negara Indonesia melalui organ-organnya diantaranya adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Lembaga Kemasyarakatan atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), serta pihak-pihak lainnya yang terkait yang menjalankan fungsinya sebagai struktur hukum. Komponen struktur hukum (*legal structure*) ini relevan untuk membahas permasalahan, yang menekankan pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban.

---

<sup>9</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung, 2009 hal. 33

Substansi hukum adalah produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Substansi hukum meliputi aturan-aturan hukum, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan-keputusan yang dikeluarkan atau aturan baru yang disusun. Substansi hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan norma-norma dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

Budaya hukum adalah nilai, pemikiran, serta harapan atas kaedah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat. Budaya hukum yang dimaksud adalah keadaan budaya (*culture*) masyarakat hukum dalam penyelesaian masalah ini antara lain penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dimana kebiasaan atau perilaku hukum masyarakat dan sikap-sikap apa yang dianggap baik dan benar dalam merespon norma atau aturan hukum dalam proses penanganan dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak sebagai korban.

Berdasarkan uraian teori system hukum tersebut diatas, substansi hukum mencakup keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis, termasuk putusan pengadilan yang bersifat mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Struktur hukum mencakup keseluruhan institusi-institusi hukum baik lembaga-lembaga

pemerintahan maupun aparat penegak hukum, seperti; Polri, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat. Kultur hukum mencakup pola, tata cara berfikir dan bertindak, baik dari perilaku aparat penegak hukum dan pelayanan dari instansi pemerintah maupun dari perilaku warga masyarakat dalam menerjemahkan hukum melalui perilakunya, dan lain-lain.<sup>10</sup>

Menurut Soerjono Soekanto bahwa implementasi penegakan hukum ada beberapa faktor yang memengaruhi. yaitu:<sup>11</sup>

- a) Faktor hukumnya sendiri
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor-faktor tersebut saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegak hukum yang merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 204

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014, hal. 8

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 9

b. Teori Perlindungan hukum

Dalam penelitian ini *Grand Theory* yang digunakan adalah teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.<sup>13</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>14</sup> Sedangkan Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.<sup>15</sup>

Secara teoritis bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :

- 1) Perlindungan yang bersifat preventif; dan
- 2) Perlindungan represif.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada

---

<sup>13</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Halaman 259.

<sup>14</sup> Satjipto Rahadjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Halaman 54.

<sup>15</sup> Maria Theresia Geme, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012, halaman 99.

rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Dan perlindungan yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.<sup>16</sup>

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>17</sup>

Didalam bukunya Marwan Mas, Menurut Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah cerminan dari undang-undang abadi (*lex naturalis*). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam

---

<sup>16</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op., Cit.*, halaman 264.

<sup>17</sup> B. Arief Sidharta, *Hukum dan Logika*, Alumni, Bandung, 2000, halaman 35.

perundang-undangan. Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya satu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa kemasa. Pada abad ke 17 substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang disebut HAM.<sup>18</sup>

c. Teori sistem peradilan pidana anak

Middle Theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu grand theory. Middle Range Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori sistem peradilan pidana anak. Dalam disertasinya Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan system peradilan pidana anak adalah system penegakkan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas sub system penyidikan anak, sub system penuntutan anak, sub system pemeriksaan hakim anak dan sub system pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan system penegakkan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan

---

<sup>18</sup> Marwan Mas., *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalamania Indonesia, Bogor, 2004, halaman 116.

kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak terhadap apa yang dimaksud dengan system peradilan pidana anak.<sup>19</sup>

Istilah teori pembedaan berasal dari Inggris, yaitu *condemnation theory*, pembedaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pihak yang mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi pidana itu adalah negara. Negara sebagai sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi yang sah yang ditaati oleh rakyat. Sebagai sebuah organisasi tertinggi, melalui undang-undang negara menunjuk pejabat tertentu untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Pejabat yang diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan adalah hakim.<sup>20</sup>

d. Teori *retributive teologis*

---

<sup>19</sup> Setyo Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi*, cetakan ke-1, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, halaman 16.

<sup>20</sup> Salim, HS., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, halaman 149-150.

Teori *retributive teologis* merupakan teori sistem pemidanaan yang dikemukakan oleh Muladi. Teori *retributive teologis* memandang tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan antara prinsip-prinsip *teologis* (tujuan) dan *retributive* sebagai satu kesatuan, teori ini bercorak ganda, yaitu *retributive* dan *teologis*. Karakter *retributive* sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sementara itu, karakter teologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi yang bersifat *utilitarian* dimana pencegahan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuannya bersifat integrative, perangkat tujuan pemidanaan adalah pencegahan, perlindungan masyarakat, pengimbangan/pengimbalan.<sup>21</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.<sup>22</sup> Bagian landasan konseptual ini, akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan ini. Konsep adalah merupakan bagian yang penting dari rumusan teori. Kegunaan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 159-160.

<sup>22</sup> Sumadi Suryabrata, "*Metodelogi Penelitian*" Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1986, halaman. 34

konsep pada dasarnya dalam penelitian adalah untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Pengertian konsep sendiri diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus yang lazim disebut dengan defenisi operasional. Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu juga dipergunakan untuk memberikan arah pada proses penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel antara lain:

- 1) Restitusi menurut Pasal 71D UU Perlindungan Anak memberikan definisi bahwa restitusi adalah “Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah anak korban.” Restitusi diartikan sebagai “tindakan mengerjakan hal-hal yang baik atau memberikan jumlah yang sama atas kehilangan, kerusakan, atau luka yang dialami oleh korban”. Pelaku kejahatan memberikan restitusi kepada korbannya. Pelaku dibebani kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada korbannya, jika korban tersebut mengalami kerugian. Pemberian restitusi dapat berupa sejumlah uang atau nilai suatu objek yang diambil oleh pelaku, biaya pemakaman, hilangnya gaji, dukungan dan pembayaran atas pengeluaran medis, konseling, terapi, atau mencarikan korban suatu pekerjaan baru.

Restitusi hanya bisa diklaim oleh korban jika pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana.<sup>23</sup>

- 2) Jaksa Penuntut Umum menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 Tentang Hukum Acara Pidana di dalam Pasal 1 ayat 6 huruf a dan b menerangkan Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim;
- 3) Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya. Arti di sini mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi hidupnya. Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.<sup>24</sup> Kemudian dapat dipahami bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang

---

<sup>23</sup> Mahrus Ali, “Kompensasi dan Restitusi Yang berorientasi Pada Korban Tindak Pidana”, terdapat dalam <https://ejournal.unair.ac.id/YDK/article/view/7414.htm>. Diakses tanggal 25-02-2022.

<sup>24</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2009, halaman 3.

menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu melindungi anak merupakan kewajiban semua orang.<sup>25</sup>

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>26</sup>

- 4) Korban menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mendefinisikan korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah

---

<sup>25</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 8.

<sup>26</sup> *Ibid.*

ahli warisnya. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi yang menderita. Secara umum korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindakan kejahatan.

- 5) Tindak pidana adalah suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).<sup>27</sup> Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wvs Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada Wvs Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.<sup>28</sup>
- 6) Secara umum pengertian kekerasan seksual terhadap anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan yang dilakukan oleh orang dewasa atau

---

<sup>27</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Ctk. Pertama, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 18-19*

<sup>28</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 67*

anak lain dan memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual. Menurut Richard J. Gelles kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang disengaja menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut dapat berupa tindakan perkosaan atau pencabulan.<sup>29</sup>

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan Untuk menjawab pokok masalah yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian. Metode penelitian ini merupakan cara yang akan diterapkan oleh

---

<sup>29</sup> Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya", terdapat dalam <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/viewFile/87/55.htm>, Diakses terakhir tanggal 25-02-2022

peneliti dalam penelitiannya yang akan dilakukannya. Metode penelitian yang digunakan tergantung jenis penelitian yang dilakukan.<sup>30</sup>

Sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam tesis ini penulis meneliti permasalahan yang ada berdasarkan kepada metode yang tersusun secara sistematis dan dengan pemikiran tertentu di dalam menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga metode penelitian sangat penting didalam penulisan tesis ini.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di kepustakaan. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini Adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber/ bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>31</sup> Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum yang mengkaji hukum positif tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau

---

<sup>30</sup> Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan, 2011, halaman 9-10.

<sup>31</sup> Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2012, halaman 29.

metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.<sup>32</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode adalah metode pendekatan analitis dan perundang-undangan.<sup>33</sup>

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa dokumen, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, wikipedia, dan sebagainya.

### **4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data adalah studi kepustakaan, karena lebih banyak dilakukan analisis terhadap data sekunder.

---

<sup>32</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.,Cit.* halaman 17.

<sup>33</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, halaman 300.

Pada penelitian yang berbentuk tesis ini, adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber/ bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## **5. Analisa Data**

Analisa data penelitian hukum ini menggunakan analisa data kualitatif. analisa data merupakan salah satu langkah yang penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisa data dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>34</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

**BAB I :** Pendahuluan, dalam bab ini berisikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II:** Pengaturan Hukum Terkait Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam bab ini berisikan Keterangan pengaturan hukum terkait pemberian hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan

---

<sup>34</sup> Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, halaman 103.

seksual.

**BAB III:** Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bab ini berisikan peranan jaksa penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

**BAB IV:** Kendala Yang Dihadapi Jaksa Penuntut Umum Dalam Upaya Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam bab ini berisikan kendala-kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam upaya pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

**BAB V:** Penutup, dalam bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

**BAB II**

**PENGATURAN HUKUM DI INDONESIA TERKAIT PEMBERIAN HAK  
RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL**

**A. Pengaturan Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana di  
Indonesia**

Adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Berdasarkan ilmu Hukum, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana.<sup>35</sup>

Sekarang ini kejahatan pidana oleh orang dewasa terhadap anak semakin marak terjadi dan terus meningkat, hal ini terjadi seiring dengan perkembangan teknologi dan peradaban manusia. Kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut terhadap nyawa, harta benda, akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan terhadap juga semakin meningkat. Sebagai masalah sosial pelecehan dan tindak pidana kekerasan seksual hingga kini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun lanjut usia dan dari kebanyakan korbannya adalah anak-anak.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu

---

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hal. 91

Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>36</sup>

Kekerasan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Menurut R. Soesilo di dalam penjelasan Pasal 289 KUHP, yang dimaksudkan dalam perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.<sup>37</sup>

R. Soesilo menerangkan istilah perbuatan cabul untuk merujuk pada Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.<sup>38</sup>

Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan diatur dalam Pasal 281 sampai Pasal 303 KUHP. Misalnya perbuatan cabul yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin diatur dalam Pasal 284 KUHP dengan ancaman

---

<sup>36</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hal. 1

<sup>37</sup> R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*, Politeia, Bogor, 1991, hal.212

<sup>38</sup> Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pidana penjara maksimal 9 bulan, perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun, atau membujuk perbuatan cabul orang yang belum dewasa sebagaimana diatur Pasal 293 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun.

Perbuatan cabul terhadap orang yang belum dewasa dalam KUHP diatur pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Pasal 290 KUHP misalnya menyatakan: Dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun:

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau sepatutnya harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin.
3. Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan mengurangi tingkat kejahatan dalam segi kualitas maupun kuantitas, selama ini aparat penegak hukum hanya tertuju pada fokus upaya-upaya teknis penjatuhan pidana, baik dalam hal bagaimana menentukan metode penjatuhan pidana terhadap pelakunya atau cara untuk mencegah seseorang untuk tidak melakukan kejahatan, akibatnya fokus perhatian pada korban kejahatan sering diabaikan, dalam beberapa kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi, sering hak anak sebagai korban kekerasan seksual selalu merasa diabaikan sebagai seseorang yang telah mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil.

Akibatnya kedudukan anak sebagai korban kekerasan seksual seakan telah didiskriminasikan oleh hukum pidana, padahal dalam konteks perbuatan pidana, anak sebagai korban kekerasan seksual pada dasarnya merupakan pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu mulai berkembang pemikiran yang menyuarakan agar orientasi hukum pidana Indonesia yang selama ini lebih bersifat *offender oriented*, yaitu si pelaku kejahatan merupakan fokus utama dari hukum pidana, agar segera diubah. Perkembangan pemikiran dan perlunya perhatian terhadap korban didasari oleh dua arus pemikiran, yaitu:<sup>39</sup>

1. pemikiran bahwa negara ikut bersalah dalam hal terjadinya korban dan selayaknya negara ikut bertanggung jawab dalam bentuk pemberian kompensasi atau restitusi.
2. adanya aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivis kearah kriminologi kritis.

---

<sup>39</sup> Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grhadhika Press, Jakarta, 2004, hal. 45

## **1. Hak Restitusi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada dasarnya tidak mengenal jenis pidana ganti rugi apalagi mengatur secara terperinci mengenai pemberian hak restitusi kepada korban tindak pidana, namun KUHP telah mengatur mengenai perlindungan korban kejahatan dalam hal penggantian kerugian hal ini dapat dilihat secara implisit dalam pasal 14c KUHP tentang pidana bersyarat, yang menyatakan bahwa dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.<sup>40</sup>

Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1) tersebut diatas, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

Dalam aturan umum KUHP tidak mengenal jenis pidana ganti rugi, seperti pada delik-delik tertentu khusus di luar KUHP. Ketentuan kemungkinan pemberian ganti rugi dalam Pasal 14c pada dasarnya tidak bersifat pidana, tetapi hanya sekedar sebagai pengganti untuk menghindari atau tidak menjalani pidana.

---

<sup>40</sup> Pasla 14c Kitab Hukum Undang-Undang Pidana

Oleh karena itu, pasal ini hanya melandaskan pada ide dasar pemidanaan yang berorientasi pada kepentingan pelaku, bukan pada korban.<sup>41</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hak restitusi tidak diatur secara eksplisit dan bukan merupakan salah satu jenis pidana. Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diatur hal yang berkaitan dengan hak korban tentang tata cara membayar ganti kerugian, yang mana merupakan bagian dari hukum formil mengenai restitusi. Ketentuan-ketentuan KUHAP yang mengatur mengenai ganti rugi, yaitu diatur dalam Bab XIII tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dengan Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP, antara lain:

- 1) Pasal 98 ayat (1) KUHAP, jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- 2) Pasal 98 ayat (2) KUHAP, permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambatlambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan
- 3) Pasal 99 ayat (1) KUHAP, apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana

---

<sup>41</sup> Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hal. 141

dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

- 4) Pasal 99 ayat (2) KUHAP, kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- 5) Pasal 99 ayat (3) KUHAP, putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Dalam pasal tersebut diatas disebutkan, jika seseorang merasa dirugikan, dapat mengajukan permintaan kepada hakim ketua sidang yang sedang memeriksa perkara pidana yang dilakukan terdakwa yang mengakibatkan kerugian tersebut, untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang bersangkutan.

Istilah restitusi kepada korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah ganti kerugian di dalam KUHAP. Dalam KUHAP ganti kerugian kepada korban tidak cukup diberikan pengaturan yang memadai karena hanya diatur dalam Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHAP, yang menyatakan bahwa pihak korban kejahatan, yakni perbuatan terdakwa yang merupakan suatu tindak

pidana menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Pasal ini bisa dipahami korban dapat mengajukan gugatan penggabungan gugatan ganti kerugian.

Dalam kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang menjadi korban, sering hak anak sebagai korban kekerasan seksual selalu merasa diabaikan sebagai seseorang yang telah mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Ganti kerugian kepada korban ini hanya mencakup ganti kerugian yang bersifat materiil, sementara ganti kerugian yang immateriil para korban harus mengajukan perkara secara perdata. Dengan demikian, pengaturan dalam KUHAP, perlindungan terhadap korban atas hak-haknya tidak mendapatkan cukup pengaturan jika dibandingkan perlindungan kepada hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana.<sup>42</sup>

Istilah restitusi dalam masyarakat luas masih sering diartikan sama dengan kompensasi, padahal ada perbedaan antara restitusi dan kompensasi. Kompensasi dapat diberikan bila orang yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk mendapatkan kompensasi, dan jika permohonan kompensasi dikabulkan maka harus di bayar oleh masyarakat atau negara. Sedangkan restitusi adalah ganti rugi yang dituntut oleh korban terhadap pelaku atas kerugian yang dideritanya agar di putus oleh pengadilan, dan jika tuntutan restitusi diterima oleh pengadilan, maka pelaku harus membayar restitusi tersebut kepada korbannya. Karena pada hakikat perbedaan tersebut masih belum dapat direalisasikan dalam kenyataannya, maka sering kali terjadi kekeliruan dalam membedakan antara kedua istilah tersebut, yang terpenting adalah, perhatian terhadap korban harus lebih ditingkatkan,

---

<sup>42</sup> Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta, 2006, hal. 13

kemudian disertai dengan perhatian dalam bentuk pembayaran atas kerugian yang dialami korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.<sup>43</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ganti kerugian kepada korban tindak pidana tidak cukup diatur secara memadai, Karena hanya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan suatu tindak pidana yang telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam pasal ini dapat dipahami bahwa korban hanya dapat mengajukan penggabungan gugatan ganti kerugian.

## **2. Pengaturan Restitusi Korban Tindak Pidana Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia**

Didalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pengaturan mengenai Restitusi telah disebutkan dalam Bab VI tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi. Adapun pengertian-pengertiannya adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

- Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
- Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa:
  - 1) pengembalian harta milik;
  - 2) pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
  - 3) penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

---

<sup>43</sup> Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*, Jakarta, Indonesia Corruption Watch, 2007, hal 13

<sup>44</sup> Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

- rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.

Pengaturan tentang restitusi dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang pada dasarnya menyatakan sebagai berikut :

1. Pasal 35 ayat (1), Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.
2. Pasal 35 ayat (2), Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.
3. Pasal 35 ayat (3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut diatas, yang dimaksud pelanggaran hak asasi manusia berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.<sup>45</sup> Pelanggaran hak asasi manusia berat meliputi:<sup>46</sup>

a. Kejahatan genosida

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

<sup>46</sup> Pasal 7 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

<sup>47</sup> Pasal 8 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

- membunuh anggota kelompok;
- mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

b. Kejahatan terhadap kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:<sup>48</sup>

- pembunuhan;
- pemusnahan;
- perbudakan;
- pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- penyiksaan;

---

<sup>48</sup> Pasal 9 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

- perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- penghilangan orang secara paksa; atau
- kejahatan apartheid.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang apa itu restitusi serta mekanisme tentang tata cara pengajuan dan pemberian hak restitusi itu sendiri, namun dalam undang-undang ini hanya menegaskan bahwa setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi berdasarkan putusan pengadilan hak asasi manusia. Pemberian hak tersebut juga dapat diberikan kepada ahli waris korban itu sendiri.

### **3. Pengaturan Restitusi Korban Tindak Pidana Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan definisi restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan

kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.<sup>49</sup> Korban yang dimaksud adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>50</sup>

Ketentuan Pasal 7 A ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan mengenai jenis-jenis restitusi yang berhak diterima oleh korban tindak pidana. Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa.<sup>51</sup>

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan,
2. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Jenis-jenis bentuk restitusi diatas didalam Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa pemberian hak restitusi tersebut ditetapkan atas keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).<sup>52</sup>

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga menjelaskan tentang mekanisme pengajuan permohonan restitusi yang dituangkan dalam pasal 7A ayat (3) sampe dengan ayat (5), yaitu:

---

<sup>49</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>50</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>51</sup> Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>52</sup> Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

1. Pasal 7A ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
2. Pasal 7 A ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalamuntutannya.
3. Pasal 7 A ayat (5) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

Permohonan restitusi diajukan baik sebelum maupun sesudah putusan dari pengadilan namun harus melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sehingga pihak LPSK dapat mengajukan permohonan mengenai hak restitusi kepada penuntut umum agar dimuat dalam tuntutananya. Apabila setelah putusan hakim, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pihak pengadilan.<sup>53</sup> Jika dalam hal korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Pasal 7A ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>54</sup> Pasal 7A ayat (6) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pengaturan selanjutnya mengenai ketentuan tata cara permohonan dan pemberian restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

#### **4. Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban**

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 7 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>55</sup> Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban menjelaskan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.<sup>56</sup>

Bagian Kedua tentang Pemberian Restitusi Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban mengenai Pemberian Restitusi, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:<sup>57</sup>

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau

---

<sup>55</sup> Menimbang Huruf c Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

<sup>56</sup> Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

<sup>57</sup> Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

### 3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Permohonan untuk memperoleh restitusi sebagaimana dimaksud diatas diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.<sup>58</sup> Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya atau permohonan restitusi juga dapat diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dibacakan, maka LPSK dapat mengajukan permohonan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.<sup>59</sup>

Jika LPSK mengajukan permohonan restitusi sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum lalu penuntut umum dalam tuntutananya mencantumkan permohonan restitusi beserta keputusan LPSK dan pertimbangannya.<sup>60</sup>

Pengadilan memeriksa dan memutus permohonan restitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penuntut umum melaksanakan putusan pengadilan yang memuat pemberian restitusi dengan menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima dengan membuat berita

---

<sup>58</sup> Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

<sup>59</sup> Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

<sup>60</sup> Pasal 27 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

acara penyerahan salinan putusan pengadilan kepada LPSK. Kemudian LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan tersebut kepada korban, keluarga, atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal salinan putusan pengadilan diterima.<sup>61</sup>

Jika LPSK mengajukan permohonan restitusi setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, maka LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan yang berwenang, lalu pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan restitusi, namun ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi oleh pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung. Penetapan permohonan restitusi tersebut disampaikan kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan. Kemudian LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan kepada korban, keluarga, atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan penetapan.<sup>62</sup>

Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan putusan atau penetapan

---

<sup>61</sup> Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

<sup>62</sup> Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

pengadilan diterima. Kemudian melaporkan pelaksanaan Restitusi disertai bukti pelaksanaannya kepada LPSK dan Penuntut Umum dengan tembusan ke pengadilan. Kemudian Pengadilan mengumumkan pelaksanaan Restitusi baik melalui media elektronik maupun nonelektronik.<sup>63</sup>

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, Jika pelaksanaan pemberian Restitusi berdasarkan putusan pengadilan kepada korban melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima, maka Korban, keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada penuntut umum dengan tembusan kepada ketua pengadilan dan LPSK, lalu penuntut umum memerintahkan pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat perintah diterima.<sup>64</sup>

Jika pelaksanaan pemberian Restitusi berdasarkan penetapan pengadilan (Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban kepada korban melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima, maka Korban, keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada LPSK dengan tembusan kepada ketua pengadilan. Lalu pengadilan memerintahkan kepada pelaku tindak

---

<sup>63</sup> Pasal 32 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

<sup>64</sup> Pasal 33 ayat (1), ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat perintah diterima.<sup>65</sup>

Jika pemberian restitusi dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada LPSK dengan tembusan kepada ketua Pengadilan. Jika pelaksanaan pemberian Restitusi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, LPSK menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan kepada penuntut umum.<sup>66</sup> Dalam hal jika Korban tindak pidana tersebut meninggal dunia, maka Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris korban.<sup>67</sup>

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban telah diatur dengan terperinci mengenai proses dan tata cara pengajuan permohonan Restitusi terhadap korban suatu tindak pidana, baik sebelum maupun sesudah ditetapkannya putusan oleh Pengadilan.

## **5. Pengaturan Restitusi Korban Tindak Pidana Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, berdasarkan bukti empiris, perempuan dan

---

<sup>65</sup> Pasal 34 ayat (1), ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

<sup>66</sup> Pasal 35 ayat (1), ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

<sup>67</sup> Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.<sup>68</sup>

Restitusi Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.<sup>69</sup>

Beberapa hak korban yang diberikan oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang antara lain adalah:

1. Korban berhak didampingi oleh kuasa hukumnya baik advokad atau pendamping lainnya yang dibutuhkan korban selama berlangsungnya

---

<sup>68</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No. 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>69</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. (Pasal 35 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)

2. Korban berhak memperoleh informasi terkait perkembangan kasus yang melibatkan dirinya, selama berlangsungnya proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan. (Pasal 36 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).
3. Korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa dalam persidangan. (Pasal 37 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)
4. Korban berhak memperoleh kerahasiaan terhadap identitasnya. (Pasal 44 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)
5. Korban berhak memperoleh ganti kerugian berupa restitusi. (Pasal 48 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)
6. Korban berhak untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, rehabilitasi kesehatan, pemulangan, serta reintegrasi sosial dari pemerintah jika korban mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat dari tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 51 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)

Restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengaturannya garis besarnya adalah sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a. Restitusi berupa ganti kerugian atas:
  - Kehilangan kekayaan atau kehilangan penghasilan
  - Penderitaan
  - Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau perawatan psikologis dan /atau
  - Kerugian lain yang telah diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- b. Restitusi dicantumkan serta diberikan sekaligus di dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- c. Pemberian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- d. Restitusi tersebut dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- e. Pemberian restitusi dilaksanakan dalam 14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- f. Dalam hal pelaku diputus bebas dalam pengadilan di tingkat banding atau pengadilan tingkat kasasi maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang telah dititipkan dikembalikan pada pihak yang bersangkutan.

---

<sup>70</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hal. 121

- g. Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutus perkara, disertai tanda bukti pelaksanaan.
- h. Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti tersebut, ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaannya dipapan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.
- i. Salinan tanda bukti, disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.
- j. Apabila pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu (14 hari), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- k. Pengadilan memberikan surat-surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajibannya.
- l. Apabila surat peringatan tidak dilaksanakan dalam waktu 14 hari maka pengadilan akan memerintahkan pada penuntut umum untuk menyita harta kekayaan dari terpidana dan melelang harta tersebut guna pembayaran restitusi.
- m. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai kurungan pengganti paling lama 2 tahun.

## **6. Pengaturan Hukum Restitusi Terhadap Anak Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dasar pembentukan undang-undang ini adalah dalam rangka

memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Bahwa anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.<sup>71</sup>

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah anak korban.<sup>72</sup>

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam ketentuan Pasal 71D ayat (1), menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.<sup>73</sup>

Berdasarkan Pasal 71D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut diatas, maka anak yang menjadi korban berhak mengajukan hak restitusi melalui pengadilan kepada pelaku kejahatan. Anak yang

---

<sup>71</sup> Bagian Menimbang Huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>72</sup> Penjelasan Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>73</sup> Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

mendapat perlindungan khusus tersebut dan berhak memperoleh hak restitusi adalah:<sup>74</sup>

- Anak yang berhadapan dengan hukum,
- Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,
- Anak yang menjadi korban pornografi,
- Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis,
- Anak korban kejahatan seksual.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak hanya memberikan definisi restitusi dan menjelaskan korban tindak pidana apa saja yang berhak mengajukan permohonan hak restitusi ke pengadilan, selanjutnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyerahkan ketentuan lebih terperinci mengenai Hak Restitusi kepada Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

#### **7. Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Anak Dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana**

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana merupakan implementasi dari pelaksanaan Pasal 71D ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>74</sup> Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa kejahatan terhadap anak tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang mempengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidup anak. Namun menimbulkan kerugian materil maupun imateriil bagi pihak keluarga. Oleh karena itu, sangatlah tepat, bila pengertian restitusi diartikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan atau imateril yang diderita korban atau ahli warisnya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) PP tersebut.

Sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana tersebut, mekanisme Pengajuan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana terkhususnya Tindak Pidana Perdagangan Orang masih mengacu kepada apa yang tertuang di dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana menjelaskan bahwa restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiiil dan/atau

immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.<sup>75</sup> Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi.<sup>76</sup> Meliputi anak:<sup>77</sup>

- Anak yang berhadapan dengan hukum;
- Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- Anak yang menjadi korban pornografi;
- Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- Anak korban kekerasan fisik dan /atau psikis; dan
- Anak korban kejahatan seksual.

Bentuk restitusi yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana berhak untuk:<sup>78</sup>

1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan,
2. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat dari tindak pidana dan/atau
3. ganti kerugian atas penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Mengenai tata cara pengajuan permohonan restitusi terhadap anak sebagai korban seksual telah dijelaskan lebih lengkap dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana. Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang

---

<sup>75</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

<sup>76</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

<sup>77</sup> Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

<sup>78</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana, permohonan mengenai restitusi ini diajukan oleh pihak korban, baik Orang Tua atau Wali maupun Ahli waris korban tindak pidana.<sup>79</sup> Permohonan mengenai restitusi ini dapat diajukan oleh lembaga dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai dan diserahkan kepada pengadilan.<sup>80</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana permohonan restitusi diajukan ke Pengadilan sebelum dijatuhkannya putusan oleh Majelis Hakim, permohonan dapat diajukan melalui tahap penyidikan atau penuntutan, permohonan restitusi dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>81</sup> Permohonan restitusi juga tetap dapat diajukan meskipun permohonan tersebut diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap,<sup>82</sup> apabila hal ini terjadi, maka pengajuan permohonan restitusi diajukan melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>83</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana telah dijelaskan secara rinci mengenai tata cara pengajuan permohonan restitusi, diatur dalam ketentuan

---

<sup>79</sup> Pasal 4 ayat (1), ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

<sup>80</sup> Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

<sup>81</sup> Pasal 5 ayat (2) ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana

<sup>82</sup> Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana

<sup>83</sup> Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana

Pasal 9 sampai Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana.

Jika permohonan restitusi yang diajukan pada tahap penyidikan, maka penyidik harus memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya. Lalu pihak korban mengajukan permohonan restitusi paling lama tiga hari setelah pemberitahuan mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penyidik. Penyidik memeriksa kelengkapan permohonan Restitusi dalam waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal pengajuan permohonan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana diterima. Penyidik dapat meminta penilaian besaran permohonan restitusi yang diajukan oleh pemohon kepada LPSK.<sup>84</sup>

Pengajuan restitusi yang diajukan pada tahap penuntutan, penuntut umum harus memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapat restitusi dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan/ atau dalam proses persidangan, lalu pihak korban mengajukan permohonan restitusi pada tahap penuntutan paling lama tiga hari setelah pemberitahuan mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana yang disampaikan oleh penuntut umum. Penuntut umum dalam tuntutananya mencantumkan permohonan restitusi sesuai dengan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana

<sup>85</sup> Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana

Dalam Bab III Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana, telah diatur mengenai tata cara pemberian restitusi yang pada dasarnya menjelaskan: Setelah permohonan restitusi diterima dan dikabulkan oleh majelis hakim dan dimuat dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan tersebut kepada jaksa untuk selanjutnya dilaksanakan dengan memuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada pelaku tindak pidana untuk melaksanakan pemberian restitusi.<sup>86</sup> Jaksa juga harus memberikan salinan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan memuat pemberian restitusi yang diberikan sebelumnya oleh panitera pengadilan kepada pihak korban dan pelaku dalam jangka waktu tujuh hari sejak salinan putusan pengadilan tersebut diterima dari panitera.<sup>87</sup>

Setelah pelaku menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, maka pelaku wajib melaksanakan putusan pengadilan dengan memberikan restitusi kepada pihak korban paling lama tiga puluh hari sejak salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan diterima, lalu pelaku melaporkan pemberian restitusi kepada pengadilan dan kejaksaan dan diumumkan oleh pengadilan melalui media elektronik maupun non elektronik.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Pasal 19 ayat (1) ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana

<sup>87</sup> Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana

<sup>88</sup> Pasal 21, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana ini mengatur mengenai tata cara pengajuan dan pemberian Restitusi kepada Anak yang menjadi korban tindak pidana, dengan harapan akan memperjelas persyaratan bagi anak korban tindak pidana untuk mengajukan permohonan restitusi yang dilaksanakan sejak kasusnya berada pada tahap penyidikan maupun penuntutan. Selain itu, memperjelas penyidik dan penuntut umum untuk membantu anak yang menjadi korban tindak pidana dan pihak korban untuk mendapatkan hak memperoleh Restitusi.<sup>89</sup>

#### **B. Penerapan Hukum Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 312/Pid.Sus-Anak/2019/PN-LP**

Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual, hakim tidak hanya menimbang unsur-unsur terhadap pasal yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum. Namun banyak pertimbangan-pertimbangan lainnya yang dimuat hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam No. 312/Pid.Sus-Anak/2019/PN-LP.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam No. 312/Pid.Sus-Anak/2019/PN-LP, hakim yang memeriksa dan mengadili menyatakan putusannya adalah sebagai berikut:<sup>90</sup>

1. Menyatakan anak pelaku kekerasan seksual (terdakwa) Als. RW (nama inisial) tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

---

<sup>89</sup> Penjelasan Umum Alenia Terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana

<sup>90</sup> Putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam No. 312/Pid.Sus-Anak/2019/PN-LP

tindak pidana Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak RW dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga dengan menempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 1 (Satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja di Panti Sosial selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum anak pelaku kekerasan seksual (terdakwa) Als. RW untuk membayar restitusi bagi korban a.n. MM (nama inisial) sebesar Rp.30.828.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), sebagaimana surat dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban) No: R- 444/1.5.2.HSKR/LPSK/06/2018, tanggal 25 Juni 2019 perihal Pengajuan Permohonan Restitusi;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kaos warna hijau ada motif garis warna putih.
  - 1 (satu) buah Rok pendek warna Hitam.
  - 1 (satu) buah Celana Pendek warna Abu-abu.
  - 1 (satu) buah Celana dalam warna coklat.
  - 1 (satu) buah Tank Top warna merah.
  - 1 (satu) buah BH warna merah muda/Pink
  - 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo type A1000 warna hitam.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO, tahun pembuatan 2014, warna hitam, No. polisi: BK 2273 LL, No. rangka: MH354P20GEJ142793, No. mesin: 54P-11422766, berikut STNK.  
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk ditahan dan dirampas oleh negara sebagai barang bukti.

Setelah membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 312/Pid.Sus-Anak/2019/PN-LP tersebut diatas, diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh seorang anak yang dilakukan oleh pelakunya juga merupakan anak dibawah umur.

Dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 312/Pid.Sus-Anak/2019/PN-LP, terdakwa merupakan seorang anak yang dikenakan dakwaan subsidiaritas yang disusun oleh Penuntut Umum. Dengan dakwaan subsidiaritas berarti terdakwa dikenakan dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan disejajarkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang ringan.<sup>91</sup> Selain itu penerapan dakwaan subsidiaritas secara teoritis menandakan bahwa tindak pidana yang terjadi atau yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah menyentuh beberapa ketentuan pasal pidana, yang membuat penuntut umum ragu untuk menentukan ketentuan pasal yang paling tepat atas tindak pidana yang terjadi.<sup>92</sup>

Untuk mengatasi keraguan tersebut dan untuk mencegah agar terdakwa tidak lepas dari jerat hukum, maka dalam dakwaannya penuntut umum tidak

---

<sup>91</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hal. 402

<sup>92</sup> *Ibid.*

berpatokan pada satu rumusan pasal saja, melainkan juga pada rumusan pasal lainnya yang unsure-unsurnya sesuai atau mendekati tindak pidana yang dilakukan. Namun satu hal yang perlu diperhatikan adalah pasal-pasal yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidair bersifat mengenyampingkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam artian apabila salah satu rumusan pasalnya telah terpenuhi, baik itu dakwaan primer atau dakwaan subidair maka ketentuan pasal yang lain tidak perlu untuk dibuktikan lagi.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 312/Pid.Sus-Anak/2019/PN-Lp atas nama RW (nama inisial), terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yakni mengenai persetujuan yang dilakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pengenaan dakwaan subsidair dalam perkara ini menunjukkan bahwa tindak pidana yang terjadi menyentuh beberapa kualifikasi pasal, sehingga perlu dibuktikan kualifikasi pasal mana yang sesuai dengan tindak pidana yang terjadi. Dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 312/Pid.Sus-Anak/2019/PN-LP, kualifikasi pasal yang memenuhi adalah rumusan pasal dalam dakwaan primair yaitu rumusan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, memuat ketentuan pidana yang menyatakan bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Berasarkan rumusan pasal tersebut, terdapat unsur-unsur adalah sebagai berikut:<sup>93</sup>

a. Unsur Setiap Orang

Analisis yang ingin dilakukan dalam unsur ini yakni mengarah pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kata setiap orang dalam rumusan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang disangka melakukan tindak pidana yang dimaksud, bahwa pengertian setiap orang atau subyek atau pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan di dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan

---

<sup>93</sup> Putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam No. 312/Pid.Sus-Anak/2019/PN-LP

yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*).

Apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 312/Pid.Sus- Anak/2019/PN-Lp, dimana di dalam diri Anak tidak ada ditemukan alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan dengan jelas Anak dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi yang telah diperiksa di depan persidangan, bahwa yang menjadi Anak dalam perkara ini adalah anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual RW (nama inisial). Menurut hakim unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum.

- b. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Bahwa menurut hakim, unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dengan menimbangkan fakta-fakta persidangan yang ada maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 312/Pid.Sus-Anak/2019/PN-LP, hakim telah mempertimbangkan dan membuktikan terpenuhinya unsur-unsur pasal dari dakwaan Primair, maka hakim tidak perlu membuktikan dakwaan selebihnya.

Dalam hal menjatuhkan pidana atau tindakan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 312/Pid.Sus-Anak/2019/PN-LP, hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>94</sup>

- 1) Bahwa sesuai Pasal 69 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.
- 2) Bahwa rekomendasi dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Peradilan Pidana Anak tertanggal 5 April 2019 Nomor Register IB/42/Lit.PN/A/IV/2019 atas nama anak RW (nama inisial) yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Deli Serdang, dengan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian pertimbangan putusan ini sebelumnya, dengan rekomendasi agar anak dijatuhi putusan pidana Pembinaan dalam Lembaga ditempatkan dengan menempatkan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan pertimbangan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan.
- 3) Bahwa pidana pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi: Pidana peringatan; Pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan; Pelatihan kerja; Pembinaan dalam lembaga; dan Penjara.

---

<sup>94</sup> Putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam No. 312/Pid.Sus-Anak/2019/PN-LP

Salah satu pertimbangan hakim adalah dalam pertimbangan mengenai Pasal 69 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Hakim memiliki pertimbangan dalam menerapkan dan mempertimbangkan Pasal 69 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikarenakan fakta bahwa terdakwa anak telah berusia lebih dari 15 tahun, yang mana Terdakwa anak berusia 15 tahun 8 bulan. Dan masih dikategorikan anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dikarenakan terdakwa masih termasuk dalam kategori anak, maka merupakan langkah yang tepat apabila hakim mempertimbangkan masalah keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak tersebut tanpa merasa khawatir akan keselamatannya maka dibutuhkan tempat yang kondusif yang memungkinkan anak agar mendapatkan pendidikan dan keterampilan.

Pemidanaan terhadap anak memang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yang mana perampasan kemerdekaan yangmana dalam hal ini adalah pidana penjara merupakan upaya yang terakhir (*ultimum remedium*) dan juga Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini mengutamakan pendekatan restoratif, dimana ditekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan merupakan suatu pembalasan yang diberikan kepada terdakwa.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak, pertimbangan hakim yang telah tercantum dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 312/Pid.Sus-Anak/2019/PN-LP merupakan pertimbangan yang tepat bagi

hakim, sehingga hakim pada hakikatnya hanya menjatuhkan hukuman berupa pidana terhadap seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Meskipun jika merujuk pada Pasal 69 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana tindakan hanya dapat dikenai terhadap anak yang belum berusia 14 tahun.

Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 312/Pid.Sus-Anak/2019/PN-LP terdakwa telah melampaui usia 14 tahun, sehingga hakim pada akhirnya tetap hanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Pembinaan Dalam Lembaga dengan menempatkan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak selama 1 (Satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja di Panti Sosial selama 3 (tiga) bulan. Yang mana dikarenakan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terdapat hukuman denda, maka dengan memperhatikan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka ketentuan denda dimaksud diganti dengan pelatihan kerja sehingga hakim menjatuhkan Terdakwa anak mengikuti pelatihan kerja selama 3 bulan sebagai ganti dari pidana denda.

Jika dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 312/Pid.Sus-Anak/2019/PN-LP tersebut diatas, pada dasarnya pelaku tindak pidana telah dijatuhi pidana tindakan dan pidana tambahan oleh hakim, yang mana selain menjatuhkan pidana tindakan, hakim juga telah menjatuhkan pidana tambahan bagi pelaku yang mana berupa pembayaran ganti rugi kepada korban yang sebagaimana dimaksud berupa hak restitusi yang diberikan kepada seorang korban suatu tindak pidana.

Dengan dijatuhinya pidana tambahan dalam hal ini berupa pembayaran ganti rugi atau hak restitusi terhadap korbannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 312/Pid.Sus-Anak/2019/PN-LP merupakan hal yang sangat tepat untuk dilakukan, karena pidana tersebut bukan hanya bertujuan untuk mencari keadilan bagi pelaku tindak pidana, namun seharusnya juga dapat menimbulkan keadilan bagi korban suatu tindak pidana, terlebih halnya jika korban tindak pidana tersebut juga merupakan seorang anak.

Dalam hal pemberian restitusi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 312/Pid.Sus-Anak/2019/PN-LP, hakim hanya berpedoman pada tuntutan penuntut umum, karena pada dasarnya jika membahas mengenai besarnya nominal restitusi yang akan diberikan terhadap korban, hal tersebut tidak diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang ada, melainkan hanya berdasarkan penilaian pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada prakteknya, sehingga hakim hanya berpedoman pada Surat yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang telah disampaikan melalui Penuntut Umum. Sehingga hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa anak untuk membayar Restitusi bagi korban a.n. MM (anak korban kekerasan seksual sebesar Rp.30.828.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Hakim dalam hal menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 312/Pid.Sus-Anak/2019/PN-LP dan mengabulkan permohonan restitusi sesuai dengan tuntutan penuntut umum merupakan langkah yang sangat tepat, dikarenakan menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak, mengamanatkan setiap orang bertanggungjawab untuk melindungi anak dari kekerasan seksual yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang anak secara wajar. Tindak pidana terhadap Anak bukan hanya menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang mempengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidup anak, namun juga menimbulkan kerugian materiil maupun immaterial bagi pihak keluarga.

**BAB III**

**PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMENUHAN HAK  
RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL**

**A. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan undang-undang. Sedangkan Penuntut umum adalah jaksa yang oleh undang-undang ini diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>95</sup>

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut diatas, jaksa diberikan fungsi dan wewenang untuk melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa:<sup>96</sup>

1. Jaksa ialah pejabat fungsional yang oleh undang-undang diberikan wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan juga wewenang lain berdasarkan undang-undang.

---

<sup>95</sup> Pasal 1 angka 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>96</sup> Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

2. Penuntut Umum ialah jaksa yang oleh Undang-Undang diberikan wewenang untuk melaksanakan penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim.
3. Penuntutan ialah tindakan yang dilakukan penuntut umum dengan tujuan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan dalam hal serta cara yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana.
4. Jabatan Fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis karena fungsi jabatan ini memungkinkan kelancaran untuk pelaksanaan tugas Kejaksaan dalam organisasi Kejaksaan.

Wewenang lembaga Kejaksaan, yaitu lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Kejaksaan dalam bidang penuntutan, serta kewenangan lain yang telah diatur berdasarkan undang-undang, sehingga tidak terpisahkan satu sama lain antara Kejaksaan dengan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain.<sup>97</sup>

Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai lembaga penuntutan yang berperan sangat penting dalam upaya penegakan hukum, khususnya di bidang hukum pidana. Keberadaan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai institusi penegak hukum, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis didalam suatu negara hukum karena institusi kejaksaan

---

<sup>97</sup> Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan dipersidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.<sup>98</sup>

Jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut penuntut umum. Penuntut umumlah yang dapat melaksanakan penetapan hakim. Dengan demikian, jaksa lain tidak dapat melaksanakan penetapan hakim, tetapi penuntut umum dapat melakukan eksekusi karena dia adalah jaksa. Perbedaan jaksa dan penuntut umum pada hakikatnya adalah jaksa bertugas pada kegiatan penanganan perkara pada tahap penuntutan maka jaksa disebut penuntut umum. Jika bertugas diluar penuntutan, maka ia tetap disebut jaksa.<sup>99</sup>

Kejaksaan Negeri adalah Lembaga Pemerintah yang diberi wewenang untuk melaksanakan kekuasaan dibidang penuntutan, serta kewenangan lain yang mempunyai ruang lingkup daerah hukum dan kedudukan pada tingkat Kota/Kotamadya/Kabupaten.<sup>100</sup>

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa Penuntut umum ialah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim.<sup>101</sup> Penuntut umum mempunyai wewenang antara lain adalah:<sup>102</sup>

---

<sup>98</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya dalam Penegakaan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung, 2004, hal. 190

<sup>99</sup> *Ibid.*, hal. 198

<sup>100</sup> Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>101</sup> Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>102</sup> Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- a. Penuntut umum berwenang menerima dan memeriksa berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik dan juga penyidik pembantu;
- b. Penuntut umum berwenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan dalam berkas perkara hasil penyidikan kemudian memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (4) KUHAP;
- c. Penuntut umum berwenang memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan juga mengubah status tahanan setelah perkaranya sudah dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Penuntut umum berwenang membuat surat dakwaan;
- e. Penuntut umum berwenang melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Penuntut umum berwenang menyampaikan informasi kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara dimulainya persidangan yang disertai dengan surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang ke persidangan pada waktu yang telah ditentukan;
- g. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan;
- h. Penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Penuntut umum berwenang melakukan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Penuntut umum berwenang melaksanakan penetapan hakim.

Dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP menjelaskan bahwa yang diartikan dengan Penuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri, yaitu pengadilan yang berwenang serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di suatu sidang pengadilan.

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan kepada siapapun yang didakwa dan telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dalam lingkup hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.<sup>103</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Kejaksaan adalah:<sup>104</sup>

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Tugas dan wewenang kejaksaan untuk melakukan penuntutan;
  - b. Tugas dan wewenang kejaksaan untuk melaksanakan penetapan hakim serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Tugas dan wewenang kejaksaan untuk melakukan pengawasan terhadap terdakwa yang memperoleh putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Tugas dan wewenang kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

---

<sup>103</sup> Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>104</sup> Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- e. Tugas dan wewenang kejaksaan untuk melengkapi berkas perkara tertentu maka untuk itu jaksa dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khususnya dapat bertindak baik di dalam ataupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
  3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
    - a. Melakukan pengawasan peredaran barang-barang cetakan;
    - b. Melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat dan negara;
    - c. Melakukan peningkatan kesadaran hukum terhadap masyarakat;
    - d. Melakukan penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;
    - e. Melakukan pengamanan kebijakan penegakan hukum;
    - f. Melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, definisi melakukan penuntutan terhadap terdakwa adalah menuntut seorang terdakwa di muka persidangan pidana beserta berkas perkaranya kepada hakim, agar hakim memeriksa serta memutus perkara

terdakwa itu.<sup>105</sup> Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penuntutan, ialah tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam rangka menyerahkan berkas perkara terdakwa ke pengadilan, agar hakim memberikan putusan pada terdakwa tersebut.

Wewenang penuntutan berada ditangan penuntut umum sebagai monopoli. Yang berarti tiada badan atau lembaga lain yang dapat melakukan hal tersebut. Kekhususan ini dapat juga disebut dengan asas *dominus litis* yang hanya bisa dilakukan oleh penuntut umum atau jaksa. Kata *Dominus* berasal dari bahasa latin yang berarti pemilik, sedangkan kata *litis* artinya perkara atau gugatan. Sehingga hakim hanya menunggu tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum.<sup>106</sup>

Apabila penuntut umum berpendapat dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.<sup>107</sup> Dasar pembuatan surat dakwaan harus berpedoman dari berita acara pemeriksaan yang sudah dikualifikasi tindak pidananya oleh penyidik.

Tuntutan jaksa penuntut umum diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan bukti di sidang pengadilan dinyatakan selesai, sesuai dengan pasal 182 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa surat tuntutan dibacakan setelah proses pembuktian persidangan pidana selesai dilakukan tuntutan jaksa dalam kasus tindak pidana.

---

<sup>105</sup> Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1977, hal. 41

<sup>106</sup> Andi Hamzah, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHP*, Bandung, Bina Cipta, 1986, hal 17

<sup>107</sup> Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pemeriksaan bagi hakim di dalam sidang pengadilan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 KUHAP yang menyatakan bahwa:<sup>108</sup>

1. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
2. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:
  - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dmana dan pekerjaan tersangka.
  - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
3. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b maka batal demi hukum.
4. Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Sebagaimana antara dakwaan alternatif dan dakwaan subsidair masing-masing sama-sama bersifat mengecualikan. Dakwaan alternatif lain halnya dengan

---

<sup>108</sup> Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

dakwaan subsidair, dakwaan alternatif langsung dilakukan pemilihan pasal mana yang didakwakan paling tepat tanpa memperhatikan urutannya, sedangkan dalam dakwaan subsidair menentukan pilihan terlebih dahulu diperiksa adalah dakwaan primair jika tidak terbukti barulah diperiksa dakwaan subsidair dan seterusnya. Secara teoritis dakwaan alternatif dan dakwaan subsidair berbeda tetapi di dalam praktiknya sering dipersamakan dalam satu pengertian yang sama yaitu dakwaan subsidair saja.<sup>109</sup>

Sebelum tahap tuntutan dalam persidangan, jaksa terlebih dahulu menyampaikan surat dakwaan yang dibacakan pada hari pertama sidang di pengadilan. Surat dakwaan tersebut harus memuat informasi mengenai identitas terdakwa, kronologis duduk perkara, dan pasal yang didakwakan.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.<sup>110</sup>

Dari rumusan pengertian diatas, secara singkat penuntutan atau proses tuntutan pidana adalah sebagai berikut:

- Pelimpahan perkara pidana yang disertai surat dakwaan ke pengadilan yang berwenang.
- Pemeriksaan bukti, saksi-saksi disidang pengadilan.
- Tuntutan pidana.

---

<sup>109</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta; Ghalia, 1990, hal. 190.

<sup>110</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- Putusan hakim.

Hal-hal yang diatur dalam penuntutan adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat, sekaligus bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap individu baik pelaku kejahatan tindak pidana maupun pemenuhan hak-hak korban terkait ganti kerugian dalam bentuk restitusi. Untuk mengungkap materi penuntutan tidak akan lengkap dan sempurna bilamana tidak memperoleh pada kegiatan sebelum suatu perkara pidana dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan, karena itu perlu untuk dikaitkan dengan masalah penyidikan.

Berkaitan dengan wewenang penuntutan diatas, maka dalam hukum acara pidana di Indonesia dikenal dua asas penuntutan, yaitu:<sup>111</sup>

- 1) Asas legalitas, yaitu penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum.
- 2) Asas oportunitas, yaitu penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum.

## **B. Mekanisme Pengajuan Restitusi Pada Tahap Penuntutan Oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017**

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana merupakan amanat dari Pasal 71D ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>111</sup> Djoko prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina aksara, Jakarta, 1987, hal. 209

yang di dalamnya disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Mengenai pengajuan permohonan restitusi anak korban kekerasan seksual pada tahap penuntutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana bahwa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak-hak korban anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan restitusi ,dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan.<sup>112</sup>

Mengenai batas waktu pengajuan permohonan restitusi pada tahap penuntutan bahwa permohonan restitusi pada tahap penuntutan paling lama 3 hari setelah pemberitahuan mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penuntut umum.<sup>113</sup>

Dalam hal pemenuhan hak restitusi ini, Permohonan restitusi diajukan oleh pihak korban, mekanisme pemberian restitusi dalam tuntutan untuk pengajuan dalam persidangan di pengadilan terdapat dalam beberapa pokok penting yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana

<sup>113</sup> Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana

<sup>114</sup> Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana

1. Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pengajuan permohonan hak restitusi wajib memuat:
  - Identitas permohonan
  - Uraian tentang tindak pidana
  - Identitas pelaku tindak pidana
  - Uraian kerugian yang nyata-nyata diderita
  - Besaran atau jumlah restitusi
  - Fotokopi identitas anak yang menjadi korban tindak pidana yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
  - Bukti kerugian yang sah seperti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis
  - Fotokopi surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang jika anak yang menjadi korban tindak pidana meninggal dunia.
  - Surat kuasa khusus, apabila permohonan restitusi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga.

Sebelum mengajukan permohonan restitusi kepada pengadilan, maka terlebih dahulu ingat bahwa pengajuan harus diajukan secara tertulis dan menggunakan bahasa indonesia dan dibubuhi materai serta diajukan sebelum putusan pengadilan yaitu pada tahap penyidikan dan penuntutan.

Pengajuan permohonan restitusi pada tahap penuntutan oleh anak korban tindak pidana pada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang dilaksanakan berdasarkan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana adalah sebagai berikut:

1. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana, menyatakan bahwa:
  - Ayat (1), Penuntut umum memeriksa kelengkapan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal pengajuan permohonan Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana diterima.
  - Ayat (2), Dalam hal terdapat kurang lengkap pengajuan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penuntut umum memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan.
  - Ayat (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan harus melengkapi permohonan.
  - Ayat (4), Dalam hal pemohon tidak melengkapi permohonan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon dianggap tidak mengajukan permohonan Restitusi.

2. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana, menyatakan bahwa:

- Ayat (1), Penuntut umum dapat meminta penilaian besaran permohonan Restitusi yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada LPSK.
- Ayat (2), Penyampaian penilaian permohonan Restitusi yang diajukan penuntut umum kepada LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah permohonan Restitusi yang diajukan oleh pemohon dinyatakan lengkap.
- Ayat (3), LPSK menyampaikan hasil penilaian besaran permohonan Restitusi berdasarkan dokumen yang disampaikan penuntut umum paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan penilaian Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.

3. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana, menyatakan bahwa Penuntut umum dalam tuntutananya mencantumkan permohonan Restitusi sesuai dengan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti.

Mengenai tata cara pemberian restitusi diatur dalam Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana adalah sebagai berikut :

1. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana
  - Ayat (1), Panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang memuat pemberian Restitusi kepada jaksa.
  - Ayat (2), Jaksa melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada pelaku untuk melaksanakan pemberian Restitusi.
2. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana, menyatakan bahwa Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) kepada pelaku dan pihak korban dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana
  - Ayat (1), Pelaku setelah menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan wajib melaksanakan putusan pengadilan dengan memberikan Restitusi kepada pihak korban paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
  - Ayat (2), Dalam hal pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Anak, pemberian Restitusi dilakukan oleh Orang Tua.

4. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana
  - Ayat (1) Pelaku atau Orang Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melaporkan pemberian Restitusi kepada pengadilan dan kejaksaan.
  - Pengadilan mengumumkan pelaksanaan pemberian Restitusi, baik melalui media elektronik maupun non elektronik.

Berdasarkan ketentuan pengaturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana tersebut diatas, permohonan pengajuan restitusi di Kejaksaan Negeri Deli Serdang diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai kepada pengadilan, yang diajukan sebelum putusan pengadilan, melalui tahap penyidikan, dan penuntutan.<sup>115</sup>

Melalui tahap penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud, permohonan restitusi dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun permohonan restitusi yang diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, juga dapat diajukan melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>116</sup>

Pengajuan permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban, paling sedikit harus memuat: identitas pemohon; identitas pelaku; uraian tentang

---

<sup>115</sup> Wawancara kepada Bapak Muhandani, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, pada tanggal 17 Mei 2022

<sup>116</sup> Wawancara kepada Bapak Muhandani, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, pada tanggal 17 Mei 2022

peristiwa pidana yang dialami; uraian kerugian yang diderita; dan besaran atau jumlah restitusi.<sup>117</sup>

Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud harus melampirkan:<sup>118</sup>

- Fotokopi identitas anak yang menjadi korban pidana yang dilegalisasi oleh pejabat pada tindak yang berwenang;
- Bukti kerugian yang sah;
- Fotokopi surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang jika Anak yang menjadi korban tindak pidana meninggal dunia; dan
- Bukti surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa Orang Tua, Wali, atau ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017, pada tahap penyidikan sebagaimana dimaksud, penyidik memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya. Selanjutnya, pihak korban mengajukan permohonan restitusi paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penyidik. Permohonan Restitusi yang telah dinyatakan lengkap, penyidik mengirimkan permohonan restitusi yang terlampir dalam berkas perkara kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang.<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup> Wawancara kepada Bapak Muhandani, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, pada tanggal 17 Mei 2022

<sup>118</sup> Wawancara kepada Bapak Muhandani, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, pada tanggal 17 Mei 2022

<sup>119</sup> Wawancara kepada Bapak Muhandani, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, pada tanggal 17 Mei 2022

Pada tahap penuntutan Kejaksaan Negeri Deli Serdang, penuntut umum memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan. Restitusi diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penuntut umum. Selanjutnya, penuntut umum dalam tuntutananya mencantumkan permohonan restitusi sesuai dengan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti.<sup>120</sup>

Dikabulkannya permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban, tergantung oleh putusan hakim yang menangani perkara tersebut. Apabila syarat-syarat yang diajukan lengkap seperti yang telah di cantumkan dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tersebut, kemudian hakim menganggap restitusi perlu dikabulkan, maka hakim akan memutus hukuman restitusi didalam putusan terdakwa. Namun apabila hakim tidak mengabulkan permohonan restitusi, maka restitusi tidak dapat dilaksanakan.<sup>121</sup>

### **C. Permohonan Hak Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 312/Pid.Sus-Anak/2018/PN-LP**

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang dapat menimbulkan kerugian bagi korbannya baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Penderitaan fisik maupun psikis yang dialami korban tidak berhenti pada saat

---

<sup>120</sup> Wawancara kepada Bapak Muhardani, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, pada tanggal 17 Mei 2022

<sup>121</sup> Wawancara kepada Bapak Muhardani, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, pada tanggal 17 Mei 2022

pemeriksaan perkara di kepolisian maupun saat penuntutan oleh jaksa di persidangan, tetapi bahkan sampai selesainya proses persidangan, hal ini kadang membuat korban merasa malu ketika kembali ke lingkungan masyarakatnya.

Menurut Barda Nawawi terdapat perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berarti pada hakekatnya telah dimuatnya perlindungan hukum dan hak asasi kepada korban. Dimuatnya peraturan tentang hak-hak korban tindak pidana, berarti negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya.<sup>122</sup>

Adanya beberapa argumentasi dan justifikasi mengapa korban kejahatan memerlukan perlindungan. Mardjono Reksodiputro menyebutkan ada beberapa alasan mengapa korban kejahatan perlu mendapatkan perhatian, yaitu:<sup>123</sup>

1. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu banyak memberikan perhatian kepada pemasalahan dan peranan pelaku kejahatan (*offender centered*);
2. Terdapat potensi informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran kita atas *statistic criminal* (terutama statistik yang berasal dari kepolisian) ini dilakukan melalui survei tentang korban kejahatan (*victim survey*);
3. Makin disadari bahwa disamping korban kejahatan konvensional (kejahatan-kejahatan; *Street crime*) tidak kurang pentingnya untuk memberi perhatian kepada korban kejahatan non-konvensional (antara lain kejahatan korporasi dan kejahatan kerah putih) maupun korban-korban

---

<sup>122</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, hal 55

<sup>123</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, hal 102

dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of economic power and/or public power*).

Proses hukum yang adil menurut sistem peradilan pidana Indonesia sangat berorientasi kepada perlindungan hak tersangka atau terdakwa. Hal ini terlihat dari pasal-pasal yang mengatur hak tersangka/terdakwa sehingga terjadi ketidakseimbangan antara dua kepentingan yaitu kepentingan tersangka dan kepentingan korban. Hak hak tersangka lebih dihormati dari pada hak-hak korban.<sup>124</sup>

Perlindungan hukum bagi masyarakat baik dalam arti perorangan maupun kelompok sangat penting karena siapapun dalam masyarakat dapat menjadi korban atau pelaku kejahatan. Perlindungan hukum bagi korban dapat diwujudkan melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis serta bantuan hukum. Dalam suatu konsep perlindungan hukum pada korban terkandung azas-azas hukum yang memerlukan perhatian, antara lain:<sup>125</sup>

- a. Asas kepastian hukum, yang berarti asas ini dapat berguna bagi penegak hukum sebagai dasar hukum yang kuat dalam memberikan perlindungan hukum pada korban.
- b. Asas keadilan, yang berarti asas keadilan dalam pemberian perlindungan kepada korban tidak bersifat mutlak karena dibatasi keadilan yang juga harus diberikan kepada pelaku.

---

<sup>124</sup> Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo, hal 175

<sup>125</sup> Arif Gosita, *op.cit*, hal 50

- c. Asas manfaat, yang berarti perlindungan korban tidak hanya bertujuan untuk mencapai suatu kemanfaatan baik materil maupun spiritual bagi korban namun juga bagi masyarakat secara luas.
- d. Asas keseimbangan, yang berarti tujuan hukum juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan dalam masyarakat yang telah terganggu agar dapat kembali kepada keadaan semula (*Restitutio in Integrum*).

Permohonan hak restitusi terhadap perlindungan hak-hak anak korban kekerasan seksual dapat dimulai dari tingkat kepolisian sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Di tingkat penyidikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasal seksual, yaitu dengan mengungkapkan perbuatan yang dilakukan pelaku, serta pemberitahuan hak korban untuk mendapatkan restitusi.

Dalam pemeriksaan penyidikan, penyidik dapat menanyakan kepada korban tentang kerugian materil dan immaterial yang diderita korban, kemudian memberitahukan bahwa korban memiliki hak restitusi yang akan diajukan oleh jaksa penuntut umum nanti di persidangan, sehingga korban tidak perlu menggugat ganti kerugian sendiri kepada pelaku melalui pengadilan. Di tingkat penuntutan jaksa penuntut umum dapat memberikan perlindungan terhadap korban dalam bentuk koordinasi dengan penyidik sejak tahap diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Jaksa penuntut umum menanyakan kondisi korban pada penyidik misalnya apakah korban mengalami luka fisik atau traumatis (psikis) dan kemudian memberitahukan hak korban untuk mendapat ganti kerugian atas kerugiannya tersebut yang disebut dengan restitusi.

Dalam surat tuntutannya, jaksa akan mengajukan kepada pengadilan restitusi hak anak korban kekerasan seksual tersebut. Kemudian, di tingkat pemeriksaan pengadilan hakim dapat memberikan putusan pengadilan berupa pidana penjara, denda dan pidana tambahan berupa pembayaran restitusi.

Permohonan restitusi dalam tuntutan Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 312/Pid.Sus-Anak/2019/PN-LP, terdakwa anak didakwa dengan dakwaan subsidair, yaitu perbuatan anak diancam pidana dalam primair Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Subsidair Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>126</sup>

Adapun Pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Subsidair berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 312/Pid.Sus-Anak/2019/PN-LP, antara lain :<sup>127</sup>

- Dakwaan Primair:

Perbuatan anak pelaku Kejahatan tindak pidana kekerasan seksual alias RW sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- Dakwaan Subsidair:

Perbuatan anak pelaku Kejahatan tindak pidana kekerasan seksual alias RW sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>126</sup> Putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam No. 312/Pid.Sus-Anak/2019/PN-LP

<sup>127</sup> Putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam No. 312/Pid.Sus-Anak/2019/PN-LP

- Lebih Subsidair:

Perbuatan anak pelaku Kejahatan tindak pidana kekerasan seksual alias RW sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 312/Pid.Sus-Anak/2019/PN-LP, Penuntut Umum yang pada pokoknya dalam surat tuntutan menyatakan anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual RW (nama inisial) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana asal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, serta menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual RW dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga dengan menempatkan anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 1 tahun 6 bulan dan pelatihan kerja di Panti Sosial selama 6 (enam) bulan.<sup>128</sup>

Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam tuntutannya juga menghukum anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual RW (nama inisial) untuk membayar restitusi bagi korban a.n. MM (anak korban tindak pidana kekerasan seksual) sebesar Rp.30.828.000,- (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), sebagaimana surat dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban) No : R-444/1.5.2.HSKR/LPSK/06/2019, tanggal 25 Juni 2019 perihal Pengajuan

---

<sup>128</sup> Putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam No. 312/Pid.Sus-Anak/2019/PN-LP

Permohonan Restitusi. Serta menyerahkan barang bukti dan membebaskan biaya perkara kepada terdakwa.<sup>129</sup>

Penuntut Umum dalam hal menyusun surat tuntutan telah mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di muka persidangan, sehingga Penuntut umum menuntut terdakwa hanya dengan hukuman pidana Pembinaan Dalam Lembaga dengan menempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak selama 1 (satu) tahun 6 (enam) dan pelatihan kerja di Panti Sosial selama 6 (enam) bulan. Yang mana penuntut umum telah menuntut agar hakim menjatuhkan pidana tindakan terhadap terdakwa, dengan memperhatikan umur terdakwa yang masih berusia 15 tahun 8 bulan yang masih tergolong dalam usia anak dibawah umur.

Namun jika dipandang dari segi sosiologis dan psikologis korban, hendaknya terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat lagi, namun jika dijatuhi hukuman yang berat, maka penuntut umum akan dianggap tidak memperhatikan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang asas *ultimum remedium* yang mengatakan bahwa proses peradilan pidana terhadap seorang anak merupakan jalan terakhir dalam suatu proses pemidanaan.

Pada hakikatnya sistem peradilan pidana anak yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (*emphasized the rehabilitation of youthful offender*) sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara

---

<sup>129</sup> Putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam No. 312/Pid.Sus-Anak/2019/PN-LP

dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang. Terhadap anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana, yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana.<sup>130</sup>

Dalam hal penuntut umum menuntut terdakwa membayar biaya restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 312/Pid.Sus-Anak/2019/PN-LP, pemberian hak restitusi merupakan hal yang sangat tepat untuk diberikan kepada seorang korban tindak pidana. Namun perlu diperhatikan dalam penjatuhan hukuman juga tetap harus memperhatikan keadaan psikologis dan sosiologis pelaku tindak pidana. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia, belum ada peraturan yang mengatur tentang besarnya biaya restitusi yang dapat diberikan kepada seorang korban tindak pidana.

Penuntut Umum dalam menyusun surat tuntutan dalam dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 312/Pid.Sus-Anak/2019/PN-LP, agar terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban suatu tindak pidana kekerasan seksual pada dasarnya hanya berpedoman pada Surat yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang mengeluarkan surat No.: R-444/1.5.2.HSKR/LPSK/06/2019, tanggal 25 Juni 2019, Perihal: Pengajuan Restitusi yang pada pokoknya untuk korban An. MM (anak korban tindak pidana kekerasan seksual) sebesar Rp. 30.828.000,00 (Tiga puluh juta delapan ratus dua

---

<sup>130</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010, hal. 1

puluh delapan ribu rupiah), karena di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah diatur juga mengenai pemberian hak restitusi didasarkan pada keputusan LPSK dan disampaikan melalui Penuntut Umum.<sup>131</sup>

---

<sup>131</sup> Putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam No. 312/Pid.Sus-Anak/2019/PN-LP

## **BAB IV**

### **KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

#### **A. Kendala Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemberian Hak Restitusi Kepada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Kendala yang dihadapi Jaksa dalam mengajukan permohonan restitusi dalam surat tuntutan jaksa sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, yaitu:

##### **1. Kendala Internal**

Kendala internal adalah kendala yang berasal dari faktor aparat penegak hukum itu sendiri, dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum. Tidak semua aparat penegak hukum termasuk jaksa penuntut umum memiliki pengalaman dalam menangani pemberian restitusi terhadap pada korban kasus tindak pidana kekerasan seksual. Untuk dapat menguasai dan menangani pemberian restitusi terhadap korban kasus tindak pidana kekerasan seksual dengan baik diperlukan pelatihan khusus.

Di lingkungan Kejaksaan Negeri Deli Serdang terdapat pelatihan khusus untuk melatih jaksa dalam menangani tindak pidana tertentu. Pelatihan tersebut disebut dengan pelatihan teknis. Tidak terkecuali dalam hal tindak pidana

kekerasan seksual terhadap anak, terdapat pula pelatihan teknis untuk menangani kasus tindak pidana seperti perdagangan orang yang anak menjadi korbannya.<sup>132</sup>

Namun tidak semua jaksa mengikuti pelatihan teknis tersebut, dalam penanganan suatu kasus belum tentu jaksa yang disertai tanggung jawab menangani pemberian hak restitusi kepada korban kasus tindak pidana kekerasan seksual pasti telah menerima pelatihan teknis terkait tindak pidana kekerasan seksual. Namun sebaiknya Kejaksaan menunjuk jaksa yang pernah menjalani pelatihan teknis tentang mekanisme pemberian restitusi agar dapat lebih baik menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual sehingga tidak hanya pelaku yang dapat diadili sesuai dengan perbuatannya, namun juga korban kekerasan seksual dapat memperoleh hak-hak nya dan mendapat perlindungan dengan lebih baik.<sup>133</sup>

Banyak korban tindak pidana kekerasan seksual yang awam tentang hukum dan tidak semua aparaturnya penegak hukum khususnya jaksa yang ditunjuk untuk menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual mengetahui dan memberitahukan tentang hak restitusi kepada korban, banyak korban tindak pidana kekerasan seksual yang awam tentang hukum dan tidak semua aparaturnya penegak hukum khususnya jaksa yang ditunjuk untuk menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual mengetahui dan memberitahukan tentang hak-hak yang seharusnya diperoleh korban.<sup>134</sup>

---

<sup>132</sup> Wawancara kepada Bapak Fauzan Azmi, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, pada tanggal 17 Mei 2022

<sup>133</sup> Wawancara kepada Bapak Fauzan Azmi, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, pada tanggal 17 Mei 2022

<sup>134</sup> Wawancara kepada Bapak Fauzan Azmi, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, pada tanggal 17 Mei 2022

Hal tersebut diatas, disebabkan karena kepedulian aparat penegak hukum dalam menangani hak-hak korban masih kurang karena lebih mementingkan dan fokus untuk menangani pemidanaan pelaku. Seharusnya para aparat penegak hukum lebih memperdulikan pihak korban karena pihak korban adalah pihak yang paling dirugikan akibat perbuatan pelaku. Sebenarnya dengan memfasilitasi dan memberikan hak korban kekerasan seksual dalam bentuk restitusi, hal ini juga bisa membuat pelaku kejahatan kekerasan seksual agar lebih jera karena pelaku kejahatan dipaksa diharuskan untuk membayar kerugian pada korban.

Faktor petunjuk teknis yang menjadi kendala jaksa berkaitan pemberian restitusi korban dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual ialah belum diterapkannya secara efektif oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Deli Serdang petunjuk teknis mengenai penuntutan restitusi, khususnya didalam menentukan besarnya nilai kerugian restitusi yang dimintakan oleh korban/keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.<sup>135</sup>

Hambatan yang paling utama bagi Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam melaksanakan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual adalah belum diterapkannya secara efektif petunjuk teknis mengenai penuntutan restitusi, khususnya didalam menentukan besarnya nilai kerugian restitusi yang dimintakan oleh korban terhadap pelaku yang masih cukup besar jumlahnya sehingga tidak sebanding dengan kemampuan

---

<sup>135</sup> Wawancara kepada Bapak Fauzan Azmi, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, pada tanggal 17 Mei 2022

(kesanggupan) yang dimiliki oleh pelaku/keluarga pelaku yang kemudian akan berakhir sia-sia penuntutan restitusi tersebut.<sup>136</sup>

## **2. Kendala Eksternal**

### **a. Faktor Perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana telah mengatur mengenai pelaksanaan pemberian hak restitusi bagi anak korban tindak pidana, namun dalam penerapannya masih terdapat berbagai hambatan-hambatan yang ada. Hambatan-hambatan tersebut didasari oleh adanya persoalan hukum yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah itu sendiri.

Adapun beberapa persoalan faktor hukum di dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Aturan dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana belum memuat solusi apabila restitusi tidak dibayarkan. Dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual dalam hal pemberian hak restitusi terhadap korban, sangat jarang pelaku tindak pidana mau membayarkan restitusi, pelaku tindak pidana kekerasan seksual lebih memilih untuk dikenakan pidana subsider penjara 2-3 bulan. Akibatnya, korban tetap tidak dapat memperoleh ganti kerugian secara finansial.

---

<sup>136</sup> Wawancara kepada Bapak Fauzan Azmi, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, pada tanggal 17 Mei 2022

Masih adanya kendala didalam pelaksanaan pembayaran restitusi yaitu ketika tersangka memiliki keinginan untuk membayar restitusi secara cicil atau hanya mampu membayar setengah akankah mengurangi masa hukuman terhadap subsidair yang pelaku terima atau tidak, belum ada ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut. Sehingga tersangka cenderung untuk memilih hukuman pengganti daripada membayar restitusi.

Selain itu yang menjadi faktor perundang-undangan ialah ketentuan mengenai daya paksa bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual masih belum memberikan implikasi hukum dalam mengakomodasi perlindungan terhadap korban. Aturan kurungan maksimal satu tahun dirasa terlalu singkat sebagai sanksi jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, dan tidak sebanding dengan kerugian yang diderita korban

2) Persoalan faktor hukum yang kedua adalah rumitnya prosedur pengajuan restitusi yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana mengatur bahwa pengajuan permohonan paling sedikit harus memuat:

- identitas pemohon;
- identitas pelaku;
- uraian tentang peristiwa pidana yang dialami;
- uraian kerugian yang diderita; dan
- besaran atau jumlah restitusi.

Seluruh syarat-syarat pengajuan tersebut diatas, tentu menyulitkan bagi korban atau keluarga/wali dalam pengurusannya. Tentu akan jauh lebih baik jika urusan administratif ini dapat difasilitasi dengan bantuan jaksa atau LPSK sebagai lembaga yang dimintai bantuan oleh korban.

Syarat administratif bagi pengajuan permohonan restitusi anak korban memberikan beban bagi korban atau keluarga korban, melihat berbagai syarat-syarat pengajuan yang seharusnya tidak dibebankan kepada korban, hal tersebut seharusnya dapat difasilitasi oleh aparat penegak hukum. Syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana tersebut dapat dikatakan terlalu banyak dan menyulitkan korban tindak pidana dalam hal ini anak dan/atau orang tua. Syarat-syarat tersebut akan menjadi beban ganda korban untuk mengajukan permohonan restitusi.

3. Persoalan faktor hukum yang berkaitan dengan pembuktian kerugian nilai materiil.

Kendala pada pembuktian kerugian nilai materiil yang terkadang tidak dimiliki oleh korban. Kalangan korban terkadang mengalami masalah pembuktian formil, di mana korban menanggung biaya sendiri, namun tidak dapat membuktikannya. LPSK telah melakukan pendampingan terhadap korban untuk menilai restitusi yang pantas didapatkan oleh para korban.

Penilaian restitusi dilakukan melalui perhitungan biaya pengobatan, kerusakan harta benda, atau biaya dari proses hukum yang dilakukan oleh korban. Namun, persoalannya pengabulan restitusi ini memang masih tetap bergantung

pada aparat penegak hukum. Biaya sudah dihitung oleh LPSK, tetapi terkadang Jaksa Penuntut Umum tidak bersedia memasukkannya ke dalam surat dakwaan atau tuntutan karena tidak adanya pembuktian nilai kerugian yang dialami oleh korban.

b. Faktor Korban

Sebagian besar korban tindak pidana kekerasan seksual hanya bisa diam dan pasrah atas kondisi yang korban alami karena korban adalah masyarakat awam yang kurang mengerti tentang hukum dan tidak mengetahui hak-hak yang dapat korban peroleh.

Korban setelah menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual pada umumnya mengalami gangguan psikis sehingga korban enggan untuk mengingat dan bercerita tentang peristiwa yang dialaminya. Selain itu korban juga menginginkan masalah tersebut cepat terselesaikan tidak peduli hasil akhirnya seperti apa karena korban tidak ingin mengingat lebih jauh tentang peristiwa yang korban alami. Bahkan korban sering tidak ingin bersaksi di persidangan meskipun hal tersebut dapat memperberat kedudukan pelaku.

Dampak psikis yang amat besar yang dirasakan korban sehingga lebih memilih untuk tidak terlibat lagi dengan segala urusan tentang peristiwa yang korban alami tersebut. Tidak terkecuali dalam hal restitusi, ada pula korban atau keluarga korban yang tidak menginginkan restitusi meskipun hal tersebut merupakan hak nya yang mungkin dapat mengurangi beban yang harus ditanggung korban. Korban yang tidak menginginkan adanya restitusi biasanya

hanya menginginkan hidup seperti semula dengan tenang dan berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya.

c. Faktor Pelaku

Korban tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya berasal dari masyarakat kelas bawah saja, tetapi adapula korban yang memiliki status sosial lebih tinggi dari pada pelaku kekerasan seksual. Selama ini yang terjadi memang lebih banyak korban yang berasal dari status sosial yang lebih rendah dari pelaku.

Dalam praktik saat ini, tidak ada jaminan bahwa restitusi bisa segera dibayarkan kepada korban oleh pelaku kejahatan tindak pidana kekerasan. Yang biasanya terjadi adalah bahwa pelaku tidak mau membayar dan tidak sanggup membaya, sangat jarang pelaku mau membayarkan restitusi, kecuali dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), hal ini dikarenakan ada mekanisme pemaksa yang dapat diberikan kepada pelaku, misalnya perampasan aset. Sedangkan dalam restitusi di luar Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), umumnya pelaku yang tidak mau membayar hanya dikenakan pidana subsider penjara 2-3 bulan. Dengan adanya situasi ini maka pada implementasinya, korban tetap tidak dapat memperoleh ganti kerugian secara finansial. Harusnya dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana membuat solusi apabila restitusi tersebut tidak dibayarkan, apakah dengan mekanisme perampasan aset ataupun mekanisme kompensasi seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Saksi dan Korban.

Apabila status sosial pelaku lebih tinggi daripada korban hal tersebut tidak akan menjadi masalah karena pelaku memiliki kemampuan untuk membayar restitusi bila putusan pengadilan menyatakan demikian. Namun bagaimana jika status sosial pelaku yang lebih rendah dari korban. Hal ini berarti pelaku kemungkinan besar tidak memiliki apa-apa untuk dapat membayar restitusi.

Akibatnya pelaku lebih memilih untuk menjalani kurungan pengganti karena tidak dapat membayar sejumlah ganti kerugian yang telah ditentukan. Hukuman kurungan pengganti yang diberikan oleh undang-undang maksimal hanya 1 tahun, sehingga kebanyakan pelaku tindak pidana kekerasan seksual baik itu yang berstatus sosial tinggi maupun rendah lebih memilih dihukum dengan kurungan penjara dari pada harus membayar restitusi. Dengan demikian adanya ketentuan restitusi menjadi percuma karena tujuan dari restitusi untuk memberikan perlindungan kepada korban dan mengurangi sebagian penderitaan korban menjadi tidak terwujud.

d. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat, yaitu ketidaktahuan dari korban mengenai hak-hak yang didapat untuk perlindungannya sebagai korban tindak pidana, ketidaktahuan dari pelaku mengenai hukuman pembayaran restitusi dan pelaku tidak memiliki itikad baik untuk membayar restitusi, lebih memilih hukuman kurungan pengganti.

e. Faktor kebudayaan,

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Deli Serdang, karena sikap dari korban, pelaku maupun penegak hukumnya, sehingga pelaksanaan pemberian restitusi tersebut tidak terlaksana.

## **B. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pemberian Hak Restitusi Kepada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Penegakan hukum merupakan pekerjaan menegakan undang-undang terhadap peristiwa konkret, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum.<sup>137</sup>

Soerjono Soekanto memandang bahwa penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi daya bekerjanya hukum secara efektif dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut yakni:<sup>138</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

---

<sup>137</sup> *Ibid.*

<sup>138</sup> *Ibid.*, hal. 110

Penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya *social defence* dan upaya mencapai *social welfare*. Oleh karena itu, tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>139</sup>

Proses pemberian restitusi pada anak sebagai korban dalam perkara anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang berhadapan hukum harus dilaksanakan berdasarkan asas sistem peradilan, yaitu; perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi si anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya anak, pembinaan, dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan pelaku anak sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan (hukuman pidana).<sup>140</sup>

Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan tuntutan pidana menjatuhkan putusan baik berupa pidana penjara atau tindakan dan mengajukan permohonan restitusi untuk anak korban tindak pidana kekerasan seksual, yang semuanya bergantung dari hasil musyawarah majelis hakim. Penanganan perkara tindak pidana anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada saat proses persidangan tidak selalu berjalan lancar seperti diharapkan semua pihak. Adakalanya hakim mengalami hambatan ataupun kendala pada saat proses pemeriksaan meskipun hakim telah mengarahkan dan memimpin jalannya persidangan sesuai dengan surat dakwaan yang dilimpahkan oleh penuntut umum anak. Namun prosedur

---

<sup>139</sup> Iza Fidri, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 17 No. 3, FH UII, Yogyakarta, 2010, hal. 445

<sup>140</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

yang telah dilakukan tersebut tidak selalu menjamin proses persidangan akan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala.<sup>141</sup>

Untuk mengatasi kendala dalam pemberian restitusi yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual bila memungkinkan dipilih jaksa penuntut umum yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang lebih paham tentang pemberian restitusi kepada korban dalam menangani kasus kekerasan seksual. Kedepannya diharapkan sering diadakan sosialisasi dan pelatihan tentang restitusi hak korban dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual agar lebih banyak lagi jaksa penuntut umum yang menguasai tentang restitusi hak korban dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual maupun restitusi hak korban terkait tindak pidana lainnya.

Terkait faktor perundang-undangan, maka untuk praktek di lapangan dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual jaksa penuntut umum dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dalam bentuk restitusi harus tetap mengacu pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana. Meskipun dengan pengaturan yang terbatas penuntut umum berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan amanat undang-undang tersebut.

Terhadap korban kekerasan seksual, jaksa penuntut umum sedapat mungkin menjelaskan kepada korban bahwa restitusi tersebut adalah hak korban yang merupakan penggantian atas kerugian yang telah dideritanya. Sehingga

---

<sup>141</sup> Wawancara kepada Bapak Muhandani, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, pada tanggal 17 Mei 2022

sudah seharusnya korban mendapatkannya. Namun apabila korban tetap tidak menginginkannya dan tidak mengikuti perkembangan kasusnya lagi, kemudian apabila putusan pengadilan menyatakan pelaku harus membayar restitusi. Maka penuntut umum tetap akan memberikan pembayaran restitusi pada korban karena sudah menjadi hak nya.

Pelaku yang tidak memenuhi kewajiban restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual, maka penuntut umum akan melakukan penelusuran terhadap perilaku dan status sosial pelaku. Penuntut umum harus bersikap realistis. Jika pelaku memiliki kemampuan membayar restitusi maka penuntut umum akan mengajukan restitusi sesuai dengan kemampuan pelaku. Jangan sampai menuntut jumlah restitusi yang berlebihan tidak sesuai dengan kenyataan.

Hal tersebut diatas dilakukan agar hakim dapat mengabulkan restitusi tersebut. Bila jumlahnya terlalu besar dan tidak sesuai keadaan pelaku maka dikhawatirkan hakim tidak akan mengabulkan restitusinya. Namun jika memang pelaku sama sekali tidak memiliki kemampuan membayar restitusi maka penuntut umum hanya bisa membuktikan kesalahan korban di sidang pengadilan nanti dengan sebaik-baiknya sehingga pelaku dapat menerima hukuman sesuai perbuatannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Terdapat hak-hak yang dimiliki oleh anak dari berbagai peraturan-peraturan hukum di Indonesia dan instrument hukum yang ada. Dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, Pemenuhan hak-hak anak merupakan sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak tersebut apalagi jika anak tersebut merupakan korban tindak pidana kekerasan seksual. Salah satu upaya perlindungan hukum dan hak yang dimiliki oleh anak yang menjadi korban tindak pidana adalah hak untuk memperoleh restitusi. Dasar hukum pengaturan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana.
2. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan kepada siapapun yang didakwa dan telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dalam lingkup hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Mengenai pengajuan permohonan restitusi anak korban kekerasan seksual pada tahap penuntutan diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak

yang menjadi Korban Tindak Pidana bahwa penuntut umum memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak korban anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, dan tata cara pengajuannya dapat diajukan pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan. Pengajuan oleh Penuntut Umum harus diajukan secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia dan dibubuhi materai serta diajukan sebelum putusan pengadilan yaitu pada tahap penyidikan dan penuntutan.

3. Kendala yang dihadapi Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan restitusi dalam surat tuntutan jaksa, yaitu: kendala yang berasal dari faktor aparat penegak hukum itu sendiri, dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum. Faktor Perundang-undangan dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana. Untuk mengatasi kendala dalam pemberian restitusi dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual bila memungkinkan dipilih jaksa penuntut umum yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang lebih paham tentang pemberian restitusi kepada korban. Terkait faktor perundang-undangan, maka untuk praktek di lapangan dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual maka jaksa penuntut umum harus tetap mengacu pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana.

## **B. Saran**

Adapun saran yang disampaikan dari hasil penulisan tesis ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Indonesia, seharusnya dibuat peraturan tersendiri terkait mekanisme pengajuan permohonan restitusi khususnya mengenai sanksi yang lebih tegas, dan perlunya perbaikan didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak restitusi bagi korban tindak pidana khususnya anak yang menjadi korban.
2. Mengenai pelaksanaan pemberian restitusi di Kejaksaan Negeri Deli Serdang masih terdapat hambatan-hambatan, sebaiknya dalam hal ini perlunya perbaikan dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, dari Kejaksaan Negeri Deli Serdang, dihususkan pemenuhan pemberian restitusi korban tindak pidana kekerasan seksual agar dapat menerapkan restitusi pada anak korban yang lebih baik kedepannya .
3. Sebaiknya diadakan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat di Kabupaten Deli Serdang terkait permasalahan hukum olh Jaksa, terutama mengenai hak-hak restitusi yang didapat sebagai korban tindak pidana. Serta diperlukannya aturan mengenai penuntutan restitusi yang tidak hanya mengandalkan dari inisiatif korban sendiri, tetapi pula Jaksa dapat langsung mengajukan hak restitusi korban tindak pidana tanpa permintaan korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Andi Hamzah, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP*, Bandung, Bina Cipta, 1986

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012

B. Arief Sidharta, *Hukum dan Logika*, Alumni, Bandung, 2000

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999

Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grhadhika Press, Jakarta, 2004

Ediwarman, 2012, *Monograf Metode Penelitian Hukum* (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan;

Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo

Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008

Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002

Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004

Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019

Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, & Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2013;

Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010

- Marwan Mas., *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalamania Indonesia, Bogor, 2004
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011
- Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2011, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan.
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*, Politeia, Bogor, 1991
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013;
- Salim, HS., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Satjipto Rahadjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000;
- Sumadi Suryabrata, *“Metodelogi Penelitian”* Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1986
- Setyo Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi*, cetakan ke-1, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011
- Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta, 2006
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung.
- Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*, Jakarta, Indonesia Corruption Watch, 2007
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1997

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

#### **C. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam No. 312/Pid.Sus-Anak/2019/PN-LP

#### **D. Jurnal**

Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya”, terdapat dalam <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/viewFile/87/55.htm>

Misjuarty, “*Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017*” *Soumatera Law Review* (<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>) Volume 2, Nomor 1, 2019;

Maria Novita Apriyani, “*Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*” *Risalah Hukum*, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021, 1-10

Maria Theresia Geme, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012,

Mahrus Ali, “Kompensasi dan Restitusi Yang berorientasi Pada Korban Tindak Pidana”, terdapat dalam [www.https:// journal. unair. ac.id/YDK/ article/ view/7414.htm](http://www.https://journal.unair.ac.id/YDK/article/view/7414.htm).

**E. Internet**

<https://sumut.suara.com/read144822/komnas-pa-medan-peringkat-pertama-kasus-kekerasan-terhadap-anak>

**F. wawancara**

Wawancara kepada Bapak Fauzan Azmi, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, pada tanggal 17 Mei 2022